

**TRADISI PERJODOHAN ANAK SEJAK DALAM KANDUNGAN  
PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang



Oleh :

**Shavira Ayu Ningtias**

**230201210027**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**TRADISI PERJODOHAN ANAK SEJAK DALAM KANDUNGAN  
PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ‘AH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

Oleh :

**Shavira Ayu Ningtias**

**230201210027**

**Pembimbing:**

1. Prof. Dr. Roibin, M. HI NIP. 196812181999031002
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum NIP. 197801302009121002



**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Shavira Ayu Ningtias

NIM : 230201210027

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Malang, 30 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Shavira Ayu Ningtias


230201210027

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis dengan judul “Tradisi Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Kecamatan Dungek Kabupaten Sumenep)” setelah di periksa dan di setujui untuk diuji


Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Roibin, M. HI**  
NIP. 196812181999031002


Pembimbing II



**Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M. Hum**  
NIP. 197801302009121002

Mengetahui:

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.**  
NIP. 196512311992031046

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis dengan judul “Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī’ah (Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)” yang ditulis oleh Shavira Ayu Ningtias ini dengan NIM 230201210027, ini telah diuji pada tanggal 26 Juni 2025.

Tim Penguji:


Dr. Miftahul Huda, S.HI., MH.  
NIP. 197410292006401001

  
.....  
(Ketua/Penguji II)

Prof. Dr. Roibin, M. HI  
NIP. 196812181999031002

  
.....  
(Pembimbing I/Penguji)

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum  
NIP. 197801302009121002

  
.....  
(Pembimbing  
II/Sekretaris)

Malang, 30 Juni 2025  
Direktur Pascasarjana,



  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 19690303 200003 1 002

## MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.*

(Q.S Fatir:11)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, saya mempersembahkan tesis ini :

1. Kepada Papa Suwarno terima kasih atas segala nasihat bijak, keteladanan yang tak ternilai, dan doa yang tak pernah putus yang senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah saya menuju kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat.
2. Kepada Mama Titik Herawati terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan pelukan hangat yang selalu membuat saya merasa aman dan dicintai.
3. Kakak saya Sisilia Warninda yang selalu menjadi contoh dan panutan sekaligus pembimbing dalam setiap Langkah hidup saya, semoga dia selalu dalam lindungan-Nya.

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh rekan dan sahabat, baik yang saya temui di bangku perkuliahan, tempat tinggal, maupun teman-teman semasa SMP dan SMA. Kepada mereka semua yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan, saya persembahkan pencapaian ini sebagai wujud syukur atas selesainya studi dan perolehan gelar Magister.

## KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan mengerjakan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

TESIS yang berjudul : “*PERJODOHAN ANAK SEJAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ’AH (Studi Kasus Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan yang memperoleh syafa’at beliau di hari akhir. Āmīn.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun akademik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada :

- 1 Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.
- 2 Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya dalam pengembangan keilmuan di lingkungan pascasarjana.
- 3 Prof. Dr. H. Fadli, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal al-Syakhsiyyah, yang juga berperan sebagai dosen wali akademik, atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
- 4 Prof. Dr. Roibin, M. HI sebagai pembimbing I dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum sebagai pembimbing II yang telah dengan sabar dan konsisten memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
- 5 Seluruh dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pengetahuan dan karakter akademik penulis melalui pembelajaran yang berkualitas.
- 6 Para staf dan karyawan Pascasarjana atas segala bantuan administratif serta dukungan teknis selama masa studi dan penyusunan tesis ini.

- 7 Kedua orang tua tercinta, Papa Suwarno dan Mama Titik Herawati, dan saudara saya, Sheila Sisilia Warninda. Atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
- 8 Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2023, yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan inspirasi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi metodologi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

Malang, 30 Juni 2025

Penulis



Shavira Ayu Ningtias

230201210027

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
الملخص.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Definisi Istilah .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tradisi .....</b>	<b>16</b>
1. Definisi .....	16
2. Fungsi .....	17
3. Pengertian ‘Urf .....	17
4. Macam-Macam ‘Urf.....	18
<b>B. Perjodohan Anak .....</b>	<b>20</b>
1. Perjodohan Anak Perspektif Adat .....	20

2. Perjodohan Anak Perspektif Hukum Positif .....	25
3. Perjodohan Anak Perspektif Maqāshid Asy-Syarī‘Ah .....	27
4. Perjodohan Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam Kontemporer .....	30
<b>C. Maqāshid Asy-Syarī‘ah .....</b>	<b>34</b>
1. Definisi .....	34
2. Pembagian Maqashid Syariah .....	35
<b>D. Kerangka Alur Berpikir.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>41</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Gambaran Umum Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.....</b>	<b>46</b>
1. Gambaran Umum Desa Bicabi Kecamatan Dungkek .....	46
2. Gambaran Umum Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek .....	49
<b>B. Paparan dan Analisis Data.....</b>	<b>53</b>
1. Pandangan Tokoh Agama, Pemerintah Desa, Masyarakat Terhadap Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan .....	53
2. Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqāshid Asy-Syarī‘Ah .....	64
3. Relevansi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>76</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI .....</b>	<b>88</b>

## ABSTRAK

Ningtias, Shavira Ayu 2025. *Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Roibin, M.HI. Dosen Pembimbing II : Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M. Hum.

---

---

**Kata kunci:** Tradisi, Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan, Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Setiap daerah memiliki warisan adat yang unik dan mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, termasuk dalam hal hubungan sosial dan pernikahan. Salah satu tradisi yang menarik namun sekaligus kontroversial adalah tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan. Tradisi ini umumnya berkembang dalam masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan, dan ikatan sosial antarkelompok. Tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan merupakan praktik budaya yang masih dijumpai di beberapa masyarakat Indonesia. Tradisi ini dilakukan dengan dasar hubungan kekeluargaan yang erat, kesepakatan antar orang tua, serta keyakinan akan menjaga garis keturunan dan kehormatan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan yuridia sosiologi, yang memadukan studi hukum dan realitas sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan proses analisis yang meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama, Perjodohan masih dilestarikan untuk menghindari kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka, seperti kekhawatiran anak menikah dengan orang di luar komunitas atau yang dianggap kurang baik asal-usulnya, sehingga perjodohan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 tipologi yaitu sosio-previllege, sosio-religi, sosio-ekonomi. Kedua, Maqashid syariah menekankan lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks perjodohan ini, praktik tersebut dianggap sebagai upaya menjaga keturunan dan keharmonisan sosial keluarga, yang sejalan dengan tujuan menjaga nasab dan silaturahmi antar keluarga. Ketiga, relevansi perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah terhadap pembentukan keluarga sakinah sangat erat karena tradisi ini berperan sebagai upaya awal dalam membangun ikatan sosial dan keluarga yang harmonis.

## ABSTRACT

Ningtias, Shavira Ayu. 2025. *The Tradition of Child Matchmaking Since It Was Conceived from a Maqāṣid Asy-Syarī'ah Perspective (Case Study in Dungkek District, Sumenep Regency)*. Thesis. Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Prof. Dr. Roibin, M. HI Supervisor II: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.

---

---

**Kata kunci:** Tradition, Arranged Marriage of Children in the Womb, Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Each region has a unique traditional heritage that reflects the community's perspective on life, including in terms of social relationships and marriage. One interesting but controversial tradition is the tradition of child matchmaking from the womb. This tradition generally develops in indigenous communities that still uphold the values of family, honor, and social ties between groups. The tradition of child matchmaking from the womb is a cultural practice that is still found in several Indonesian communities. This tradition is carried out on the basis of close family relationships, agreements between parents, and beliefs in maintaining family lineage and honor.

This study uses an empirical (field) research method with a sociological juridical approach, which combines legal studies and social realities in society. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation, with an analysis process that includes examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The results of the study explain that: First, Matchmaking is still preserved to avoid parental concerns about the future of their children, such as concerns that children will marry people outside the community or those who are considered to have bad origins, so that matchmaking can be grouped into 3 typologies, namely socio-privilege, socio-religious, socio-economic. Second, Maqashid sharia emphasizes five main objectives, namely maintaining religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), reason (hifz al-'aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). In the context of this matchmaking, the practice is considered an effort to maintain descendants and social harmony of the family, which is in line with the goal of maintaining lineage and friendship between families. Third, the relevance of matchmaking to the formation of a harmonious family is very close because this tradition plays a role as an initial effort in building harmonious social and family ties.

## الملخص

نينغتياس، شافيرا أيو 2025. تقليد زواج الأطفال المدبر منذ وجودهم في الرحم، منظور مقاصد الشريعة (دراسة حالة في منطقة دونكيك، مقاطعة سومينيب)، الأطروحة. برنامج دراسة أحوال: السياخية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: S.HI. M.، المشرف الثاني: د. برهان الدين سوسامتو M. HI.، الأستاذ الدكتور روبين Hum.

الكلمات المفتاحية : التقاليد، تزويج الأطفال منذ أن كانوا في الأرحام، مقاصد الشريعة

لكل منطقة تراثها التقليدي الفريد الذي يعكس منظور المجتمع للحياة، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية والزواج. ومن التقاليد المثيرة للاهتمام والمثيرة للجدل تقليد تزويج الأطفال من رحم الأم. يتطور هذا التقليد عموماً في المجتمعات الأصلية التي لا تزال تُعلي من قيم الأسرة والشرف والروابط الاجتماعية بين المجموعات. ويُعتبر تقليد تزويج الأطفال من رحم الأم ممارسة ثقافية لا تزال موجودة في العديد من المجتمعات الإندونيسية. ويعتمد هذا التقليد على الروابط الأسرية الوثيقة، والاتفاق بين الوالدين، والإيمان بالحفاظ على سلالة العائلة وشرفها.

يستخدم هذا البحث المنهج الوضعي الميداني بمدخل قانوني اجتماعي، يدمج بين الدراسة القانونية والواقع الاجتماعي في المجتمع. وأما أساليب جمع البيانات فقد تمت من خلال المقابلات والوثائق، مع عملية تحليل تشمل الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

توضح نتائج الدراسة ما يلي: أولاً، لا يزال التوفيق بين الزوجين قائماً لتجنب مخاوف الوالدين بشأن مستقبل أطفالهم، مثل المخاوف من زواج الأطفال من أشخاص خارج المجتمع أو أولئك الذين يُعتبرون ذوي أصول سيئة بحيث يمكن تصنيف التوفيق بين الزوجين إلى 3 أنماط، وهي الامتياز الاجتماعي، والديني الاجتماعي، والاقتصادي الاجتماعي. ثانياً، تؤكد مقاصد الشريعة على خمسة أهداف رئيسية، وهي الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل والنسل، والمال. في سياق التوفيق بين الزوجين، تُعتبر هذه الممارسة جهداً للحفاظ على النسل والوئام الاجتماعي للأسرة، وهو ما يتماشى مع هدف الحفاظ على النسب والصدقة بين العائلات. ثالثاً، إن أهمية التوفيق بين الزوجين في تكوين أسرة متناغمة وثيقة للغاية لأن هذا التقليد يلعب دوراً كجهد أولي في بناء روابط اجتماعية وأسرية متناغمة.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (ا،ي،و). Bunyi hidupdobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan "at

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjodohan merupakan langkah awal untuk membentuk struktur keluarga termasuk unit terkecil yang membuat pondasi kelangsungan hidup serta pertumbuhan generasi baru. Pada masyarakat daerah tertentu masalah perjodohan terkadang masih terikat pada ide, agama, dan peradaban tertentu.<sup>1</sup> Pada masyarakat Desa Dungkek Kecamatan Sumenep yang merupakan suku Madura, terdapat tradisi yang melekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu tradisi perjodohan anak. Dalam memilih jodoh, orang tua dan kerabat dekat mempunyai peran yang sangat besar. Dua anak dari keluarga yang masih dalam ikatan keluarga telah ditentukan jodohnya oleh orang tuanya yang dimulai saat masih dalam kandungan. Ada juga saat masih kecil. Anak sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan calon pasangan sesuai kriteria dan keinginannya. Meskipun setelah beranjak dewasa mereka sebenarnya memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan calon pasangan namun karena kepatuhan, menjaga nama baik keluarga dan sikap takutnya kepada orang tua akhirnya mereka pasrah dengan budaya yang sudah berjalan secara turun-temurun dan menerima pasangan yang bukan pilihannya.

---

<sup>1</sup> Ieyla Hana, *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*, (Jakarta: Eie Media Komputindo, 2012), 4-5

Praktik perjodohan ini bertindak sebagai norma masyarakat untuk mengontrol bagaimana anak muda bertindak dan bergaul.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara salah satu warga Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tentang bagaimana keadaan perjodohan tersebut, bapak Abdurrahman Kombang merespon sebagai berikut :

“Orang-orang yang menjodohkan anaknya karena takut jodoh anaknya tidak diketahui nasabnya, ada yang ingin besanan dengan keluarganya, dan agar kekayaannya tidak dibag rata secara luas. Terus awal mulanya menjodohkan anak dala kandungan ini dari ibu-ibu yang sedang berkumpul, yang satu sudah memiliki anak masih kecil, sedangkan satunya sedang hamil. Mereka berkumpul membahas banyak hal, kemudian mengarahlah ke hal tersebut. Misalnya ada ibu-ibu punya anak laki-laki, kemudian lawan bicaranya ibu-ibu yang sedang mengandung, dia akan berbicara seperti ini. Semisal anaknya lahir perempuan, akan saya jodohkan dengan anak saya, misal laki-laki jenis kelaminnya, maka akan saya jadikan saudara”.<sup>3</sup>

Dengan adanya perjodohan di Kecamatan Dungkek tersebut bukan hanya untuk menjaga persahabatan, ekonomi, serta keturunan, perjodohan seringkali diselenggarakan supaya memperoleh atau meningkatkan status sosial dan untuk kemudahan sosial. Anak itu tetap akan melamar seorang wanita dengan pangkat lebih tinggi ataupun bahkan ketika mereka tidak memiliki status sosial yang tinggi. Adanya hal ini para orang tua khawatir akan pergaulan bebas yang dilakukan anaknya. Statemen yang diungkapkan oleh Bapak Muhsin dalam salah satu wawancara, beliau menjawab sebagai berikut : 1. Adat menjodohkan anak yang masih dalam kandungan itu masih melekat pada masyarakat Kecamatan Dungkek

---

<sup>2</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah,, *Dunia Wanita Dalam Islam.*” (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2016). 157

<sup>3</sup> Abdurrahman Kombang, Wawancara 11 Desember 2024

Kabupaten Sumenep. 2. Dorongan orang tua, paman, bibi, atau kakek maupun neneknya yang tidak menginginkan putra-putrinya mendapatkan jodoh yang jauh. 3. Rasa ketakutan orang tua akan anaknya mendapatkan jodoh yang tidak tahu asal-usul yang jelas. 4. Rasa ingin berbesanan dengan saudara-saudaranya<sup>4</sup>

Di era modern ini masih terdengar fenomena perkawinan atas dasar kemauan orang tua atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa, yang berarti suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri melainkan karena adanya desakan dan tekanan dari orang tua dan pihak keluarga. Secara hukum, kawin paksa merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 6 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Mayoritas ulama juga telah sepakat bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: “Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui

---

<sup>4</sup> Muhsin, Wawancara 11 Desember 2024

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7

izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)

Pernikahan seringkali dilakukan dengan cara adat istiadat. Pelaksanaan pernikahan adat terkadang ada ketidaksesuaian dengan agama, namun ada pula yang berpedoman pada agama. Perjodohan terkadang ditemukan unsur pemaksaan dari kedua orang tua dengan maksud tujuan tertentu. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kelangsungan pernikahan yang dilakukan melalui perjodohan. Pada dasarnya pernikahan melalui perjodohan memiliki maksud dan tujuan tertentu atas pertimbangan orang tua dan dengan pihak yang terkait. Namun, terkadang orang yang dinikahkan dengan dijodohkan ini tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga mengharuskan mereka untuk menikah dengan orang yang belum dikenal.

Dalam konteks hukum Indonesia, perjodohan anak sejak dalam kandungan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan dalam perjodohan atau pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan mereka.<sup>6</sup> UU Tindak Pidana Kekerasan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan, yang sering

---

<sup>6</sup> Clara, Evy, dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020)

kali menjadi konsekuensi dari praktik perjudohan sejak dalam kandungan. Menurut UU ini, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa :

- 1 Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2 Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Perkawinan Anak
  - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
  - c. Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.<sup>7</sup>

Tinjauan hukum terhadap tradisi ini juga harus memperhatikan perlindungan anak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002). Perjudohan anak sejak dalam kandungan berpotensi melanggar hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan hak

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPKS) Pasal 10

untuk dilindungi dari kekerasan dan perlakuan buruk.<sup>8</sup> Tradisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar perlindungan anak dalam hukum internasional maupun nasional. Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2022, pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam ranah keluarga yang terkait dengan tradisi perjodohan anak.<sup>9</sup>

Adat perjodohan ini merupakan kebudayaan asli Madura. Tidak ada unsur akulturasi dari budaya manapun. Tradisi ini merupakan upaya untuk mempertahankan nasab atau keturunan dan untuk mempermudah pembagian dalam soal warisan kelak serta untuk mempererat tali silaturahmi. Mereka para orang tua biasanya melakukan perjanjian sejak anak masih dalam kandungan. Kedua orang tua tersebut biasanya telah memiliki hubungan dekat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas fenomena sosial keagamaan perkawinan tersebut dengan judul Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī‘Ah (Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep).

---

<sup>8</sup> Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001)

<sup>9</sup> Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 54

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, terdapat beberapa fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama, pemerintahan desa, dan masyarakat terhadap makna tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep perspektif maqāṣid asy-syarī'ah?
3. Bagaimana Relevansi tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep terhadap pembentukan keluarga sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mentipologi pandangan tokoh agama, pemerintahan desa, masyarakat terhadap tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Desa Dungkek Kabupaten Sumenep
2. Untuk menganalisis tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah untuk mengeksplorasi relevansi tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan terhadap pembentukan keluarga sakinah
3. Untuk mengeksplorasi relevansi tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan terhadap pembentukan keluarga sakinah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan pokok dari penelitian ini ialah mencari jawaban terhadap penelitian yang dilakukan secara ilmiah, selain itu juga diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam hal yang positif diantaranya dalam ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktik :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Ialah kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam banyak kajian keilmuan bidang tertentu.

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya dan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam pada khususnya.
- b. Menambah khazanah keilmuan dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan studi dan referensi dalam kasus perjodohan anak sejak dalam kandungan yang serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademisi, Sebagai sumber referensi tambahan untuk kebutuhan perkuliahan atau penelitian lanjutan yang memiliki fokus serupa, penelitian ini juga dapat meningkatkan koleksi bacaan di perpustakaan.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti dalam tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan yang terjadi di Desa Dungkek Kecamatan Kota Sumenep yang diharapkan bisa bermanfaat

kepada peneliti secara pribadi sebagai tambahan ilmu dan kepada masyarakat secara umum sebagai informasi tentang penelitian ini.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bahwasanya perjudohan anak sejak dalam kandungan sama saja dengan paksaan perkawinan yang mana tidak boleh disepelekan karena sudah termasuk dalam bagian dari kekerasan seksual.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu sangat penting dan dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah :

Penelitian pertama dilakukan oleh Rambu H. Indah pada tahun 2022 dengan judul “*Perjudohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Perjudohan yang dilaksanakan pada anak dibawah umur secara garis besar merupakan sebuah kriminalisasi bagi anak. Perjudohan seharusnya dilaksanakan ketika anak sudah cukup matang baik secara umur, psikis, fisik materi dan lain-lain. Secara garis besar perjudohan adat yang

melibatkan anak di era modern sudah tidak perlu ada, atau dalam hal ini dihapus. Karena esensi adat sesungguhnya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>10</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Rismawati K, Mubarak Dahlan pada tahun 2023 dengan judul “*Dampak Perjudohan Terhadap Anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa*”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses perjudohan anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa yaitu: (a) proses A’kuta’kuta’ng (b) Proses Mange Assuro (c) proses Panai’ Balanja, (d) Proses Accidong- cidong, dan (d) Proses A’borongborong/ Pesta resepsi pernikahan. Hasil penelitian selanjutnya tentang 2) faktor yang mempengaruhi sehingga masih banyak orang tua menjodokan anaknya di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa yaitu (a) faktor ekonomi, (b) faktor hutang budi, dan (c) faktor kekerabatan. Selanjutnya tentang 3) Dampak terhadap anak yang ditimbulkan dengan adanya perjudohan di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa yaitu: Pendidikan terganggu oleh perjudohan, setelah menikah timbul sederet masalah yang dilatar belakangi oleh berbagai persoalan, bahkan timbul pertengkaran keluarga yang berujung pada perceraian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rambu Hada Indah, “Perjudohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 105–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>.

<sup>11</sup> K Rismawati and Mubarak Dahlan, “Dampak Perjudohan Terhadap Anak Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa” 7, no. 3 (2023): 80–88.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nanik Purwanti, Sitti Maima dan Uswatul Mardiyah pada tahun 2019 dengan judul “Perjodohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Di Kota Sorong”. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara. Hasil dari penelitian membahas terkait faktor utama adanya perjodohan adalah agar tali silaturahmi dalam kekeluargaan terus terjalin dan tidak akan terputus. Namun anak-anak yang di jodohkan tidak semua anak menerima perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya setiap sikap yang di berikan kepada anak-anak yang mau di jodohkan, ada yang menerima, dan ada juga yang malah meminta untuk di jodohkan terlepas dari umur yang sudah harus menikah karena mereka yang menolaknya beranggapan kalau mereka bukan anak kecil lagi yang terus mengikuti keinginan orang tua mereka dan yang menerima ataupun yang ingin di jodohkan mereka beranggapan bahwa pilihan yang dia lakukan selalu berakhiran tidak baik jadi mereka lebih memilih perjodohan atau di jodohkan.<sup>12</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zalia Margareta, Salman Alfarisi dan Fajrul Falah pada tahun 2022 dengan judul “*Menelusuri Tradisi Judhuen Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Desa Bangkes, Pamekasan, Madura*”. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan teknik pengumpulan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan

---

<sup>12</sup> Nanik Purwanti, Sitti Maima, and Uswatul Mardiyah, “Perjodohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Di Kota Sorong,” *Gradual* 8, no. 1 (2019): 22–30, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/gl/article/view/1719>.

bahwa perjodohan bisa terjadi dengan anggota keluarga/kerabat, teman pada masa sekolah dan perjodohan terjadi karena melalui perantara dikenalkan dengan orang lain. Tujuan dilakukannya perjodohan tersebut sebagai bentuk balas budi orang tua terhadap pihak yang telah membantunya kala susah, untuk mendapatkan pasangan yang baik karena sering kali orang tua takut anaknya terbawa arus pergaulan bebas, dan juga untuk memperbaiki perekonomian keluarga serta melestarikan tradisi yang ada.<sup>13</sup>

Penelitian kelima dilakukan oleh Tiur Ayuningtias, Azhar dan Syahrul Affan pada tahun 2023 dengan judul “*Pengaruh Perjodohan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb)*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh perjodohan terhadap pernikahan yang mengakibatkan perceraian adalah perselisihan yang terjadi terus menerus serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>14</sup>

Peneliti keenam, dilakukan oleh Nur Fadhila Andini, Andi Agustang pada tahun 2021 dengan judul “*Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar*”. Metode Penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan metode observasi,

---

<sup>13</sup> Zalia Margareta et al., “Hukum Perkawinan Di Desa Bangkes , Pamekasan ,” *Jurnal YUSTITIA* 23 (2022).

<sup>14</sup> Perceraian Studi et al., “Pengaruh Perjodohan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan ” 4, no. 4 (2023).

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Perjudohan adalah hubungan yang permanen antara laki-laki dan perempuan yang diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perjudohan yang berlaku dalam suatu perkawinan untuk mewujudkan adanya keluarga dan memberikan adanya keabsahan atas status kelahiran anak-anak mereka. Adapun strategi orang tua dalam menentukan jodoh anak agar keinginannya dapat dipenuhi:

- a) Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar.
- b) Meyakinkan adalah seseorang yang percaya atas apa yang mereka katakan.<sup>15</sup>

Peneliti selanjutnya, dilakukan oleh Citra Adelia Damanika, Dea Nabila Zuhana Damanik, Intan Andira, Umairah Adawiyah Siregar, Shobariah pada tahun 2024 yang berjudul “*Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjudohan dapat diterima selama pihak-pihak yang terlibat memberikan persetujuan tanpa paksaan, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Temuan ini menegaskan pentingnya

---

<sup>15</sup> A Usman, M Sobarsyah, and B Mustari, “PMU-PKM Di Kecamatan Manggala Kota Makassar,” *Jurnal Pengabdian ...* 1, no. 2 (2021): 192–98, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/18180>.

penegakan hukum dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak individu dalam pernikahan untuk mencegah praktik-praktik yang melanggar asas sukarela.<sup>16</sup>

Peneliti kedelapan, dilakukan oleh Ahmad Muflihul Wafa pada tahun 2022 dengan judul “*Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah*”. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan observasi dan wawancara. Hasil dalam penelitian ini tentang Perjodohan yang terjadi adakalanya kiai yang menjodohkan ataupun terdapat permintaan perjodohan dari santri atau jamaah. Terdapat beberapa pertimbangan yang diambil kiai ketika akan menjodohkan dimulai dari latar belakang, kafaah hingga organisasi masyarakat ikut andil didalamnya.<sup>17</sup>

Keunikan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan mengelompokkan perjodohan tersebut

---

<sup>16</sup> Citra Adelia et al., “*Analisis Terhadap Perjodohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*” 2, no. 1 (2024): 728–34.

<sup>17</sup> Ahmad Muflihul Wafa, “*Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah*,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022): 46–47, <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.

dalam 3 tipologi yaitu sosio-previllege, sosio-religi, dan sosio-ekonomi. Dalam penelitian ini juga menjelaskan relevansi perjodohan tersebut terhadap pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

**Tabel 1.1** Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Orisinalitas Penelitian</b>
1	Rambu H. Indah	2022	Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia	Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif maqāsid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)
2	Rismawati K, Mubarak Dahlan	2023	Dampak Perjodohan Terhadap Anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa	Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif maqāsid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)
3	Nanik Purwanti, Sitti Maima dan Uswatul Mardiyah	2019	Perjodohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo di Kota Sorong	Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif maqāsid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)
4	Zalia Margareta, Salman Alfariis dan Fajrul Falah	2022	Menelusuri Tradisi Judhuen Dalam Perspektif Hukum Pkawinan di Desa Bangkes, Pamekasan, Madura	Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan perspektif maqāsid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)

5	Tiur Ayuningtias, Azhar dan Syahrul Affan	2023	Pengaruh Perjudohan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb)	Tradisi Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)
6	Nur Fadhila Andini, Andi Agustang	2021	Sistem Perjudohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar	Tradisi Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)
7	Citra Adelia Damanika, Dea Nabila Zuhana Damanik, Intan Andira, Umairoh Adawiyah Siregar, Shobariah	2024	Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia	Tradisi Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)
8	Ahmad Muflihul Wafa	2022	Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah	Tradisi Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)

## F. Definisi Istilah

### 1. Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan. Dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat

istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turuntemurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi dalam bahasa Arab disebut ‘*urf*’ artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam alQur’an dan sunnah. Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.

## **2. Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan**

Definisi perjodohan anak sejak dalam kandungan yaitu praktik di mana dua keluarga sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka yang belum lahir atau masih dalam kandungan. Biasanya, kesepakatan ini terjadi tanpa keterlibatan langsung dari anak-anak yang dijodohkan, karena keputusan diambil oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya.

## **3. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah**

Maqāṣid asy-syarī‘ah terdiri dari dua kata *maqāṣid* dan *asy-syarī‘ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* atau *maqshad*. Keduanya merupakan mashdar dari fi‘il *qashada yaqshudu*. Maqashid secara istilah berarti tujuan syari‘ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata syari‘ah secara Bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah maqāṣid asy-syarī‘ah berarti tujuan-tujuan syari‘at Islam yang

terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya. Jadi secara terminology Maqāṣid Asy-Syarī'Ah bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam tiap syari'atnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hambaNya.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa adanya maqashid adalah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (*taklif*) untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Logikanya sebuah hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu tidak mungkin adanya hukum tanpa adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat difahami bahwa hukum sejatinya dibuat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqāṣid asy-syarī'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai ditetapkannya syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia. Maqāṣid asy-syarī'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah maqashid syariah yang diusung oleh Imam Syatibi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan sistematika pembahasan yang diharapkan, peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bab yaitu :

Bab I memuat tentang pendahuluan, yang menjelaskan gambaran secara umum permasalahan yang akan dibahas dan dikembangkan diantaranya latar

belakang atau konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan kajian pustaka, yakni tentang tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan, maqāṣid asy-syarī'ah

Bab III ialah metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, dst.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di masyarakat Sumenep, yang kemudian dianalisis dengan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah.

Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tradisi**

##### **1. Definisi**

Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, M pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turuntemurun dari nenek moyang. Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.

Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut :

- 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.

- 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- 4) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.<sup>18</sup>

## **2. Fungsi**

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain :

- 1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
- 2) Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.<sup>19</sup>

### 3. Pengertian 'Urf

Dalam literatur ilmu *usul fiqh*, pengertian adat dan 'urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baru. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenalkan atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai derivasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

Arti 'urf (kebiasaan masyarakat) secara harfiah adalah sesuatu keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalankan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.<sup>20</sup>

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, 'urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan- pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara syara' 'urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia dalam jual beli

---

<sup>19</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 74

<sup>20</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet ke-1, hlm.161

denagn tukar menukar secara langsung. tanpa bentuk ucapan akad.<sup>21</sup> Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia dalam ucapan al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan, seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya.<sup>22</sup>

#### 4. Macam-Macam 'Urf

Para ulama usul fiqh membagi 'urf menjadi tiga bagian :

a. Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada :

1. *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kegunaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga suatu ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup kepada seluruh daging yang ada.
2. *Al-'urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain,

---

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet ke-1 hlm. 123

<sup>22</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet ke-5, hlm.135

seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

b. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi kepada :

1. *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk perbaikan mobil termasuk harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
2. *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata "dabbah" hanya kepada kuda.

c. Dari segi keabsahan dalam pandangan Syara', 'urf dibagi kepada :

1. *Al-urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai menghalalkan yang haram dan sebaliknya, misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
2. *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada

dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.<sup>23</sup>

## **B. Perjodohan Anak**

Perjodohan adalah salah satu metode perkawinan dengan cara memilihkan calon suami ataupun istri dengan adanya pihak ketiga seperti orang tua, sanak saudara, seorang guru, ustadz atau kyai. Dengan adanya perjodohan, anak menjalankan suatu rumah tangga yang tanpa ada dasar cinta maupun sayang satu sama lain. Walaupun terkadang ditemukan juga adanya unsur paksaan dari pihak orang ketiga atau orang yang menjodohkan, dan kebanyakan kasus adalah unsur paksaan dari kedua orang tua.<sup>24</sup>

Secara umum merujuk kepada individu yang belum dewasa atau seseorang yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dalam konteks keluarga, anak adalah keturunan dari orang tua yang perlu dibesarkan dan dirawat dengan baik. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan tanpa diskriminasi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-2, Hlm. 154

<sup>24</sup> Adian, Donny Gahral. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Koekoesan

<sup>25</sup> Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah

## 1. Perjodohan Anak Perspektif Adat

Di Madura, pada umumnya pernikahan dilakukan atas dasar perjodohan. Anak-anak dari keluarga masyarakat Madura sebagian besar dijodohkan oleh orang tua mereka. Hal ini sudah menjadi budaya dan tradisi yang dianggap lumrah di kalangan masyarakat Madura.

Tradisi tersebut dikenal dengan istilah *abhekanan*, yakni proses mengikat dua orang berlainan jenis (remaja, bahkan anak-anak: perjodohan dini) dalam sebuah ikatan yang mirip dengan tunangan.

Dalam masyarakat Madura, terutama di Desa Dungkek Kabupaten Sumenep terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini, dan salah satunya adalah tradisi dalam perkawinan. Desa Dungkek tersebut memiliki tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan yaitu perjodohan dalam kandungan. tidak jarang pula mereka menjodohkan putra-putrinya ketika mereka masih berada dalam kandungan atau saat baru dilahirkan.<sup>26</sup> Fenomenan perjodohan semacam ini merupakan kebiasaan turun-temurun. Anak atau remaja yang tidak mengikuti tradisi ini akan mendapatkan sanksi sosial, karena mereka bertindak di luar norma, aturan dan tatakrama yang berlaku. Terkait dengan tradisi ini, umumnya dalam menjodohkan putra-putri mereka, para orang tua meminta izin atau saran kepada kiai terlebih dahulu. Adapun tipe-tipe perjodohan :

---

<sup>26</sup> Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. lehtiar Baru Van Hoere

- a. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua
- b. Anak yang mencari sendiri jodohnya, tetapi untuk keputusan ada diorang tua
- c. Anak yang mencari jodohnya sendiri orang tua tinggal merestui, tetapi sang anak memiliki keputusan yang mutlak.<sup>27</sup>

Perjodohan tersebut sering kali dimaknai dengan tujuan kelangsungan hidup seseorang baik dari segi ekonomi dan segi keturunan. Orang tua berfikir dengan adanya perjodohan hidup anaknya akan berkecukupan dimasa mendatang, Maka dari itu orang tua sering kali membuat pilihannya sendiri di dalam menentukan pasangan hidup dari seorang anak. Guna untuk melihat bibit bebet dan bobot dari calon pasangan yang akan di jodohkan dengan sang anak. Pihak anak sering kali merasa tidak menyetujui tentang tradisi *Jhuduen* atau perjodohan tersebut, dikarenakan perjodohan sering kali di lakukan atas dasar tekanan atau keterpaksaan dari orang tua kepada anaknya.<sup>28</sup>

Tradisi perjodohan yang ada di desa Dungkek Kabupaten Sumenep, memiliki 3 jenis perjodohan, yakni :

- a. Kekerabatan

Dikalangan masyarakat seringkali terjadi perjodohan tersebut, terutama di pedesaan terkait perjodohan/*jhuduen* yang mengatas namakan

---

<sup>27</sup> Farid, Muhammad. 2018. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.

<sup>28</sup> Fatmawati, Erma. 2020. *Sosio-Antropologi Pemikahan Dini Melaeak Living Fiqih Pemikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu

hubungan keluarga/kerabat dekat, dimana demi menjaga marwah dan tersambungny tali silaturahmi antar keluarga tidak putus, maka para orang tua menjodohkan anak-anak mereka. Perjodohan ini pada zaman dahulu sering dilakukan bahkan pada saat anak-anak mereka masih dibawah umur dan belum mengerti apapun yang orang tua mereka bahas bahkan ada yang masih dalam kandungan.<sup>29</sup>

Hal serupa juga yang terjadi di desa Dungkek menurut pendapat masyarakat sekitar perjodohan/*jhuduen* antar anggota keluarga atau kerabat ini terjadi agar terciptanya hubungan keluarga yang semakin erat atau yang sering mereka sebut” *makle sataretanan tak elangan*” dan juga agar terjaganya harta keluarga supaya tidak terjatuh ke tangan orang asing dan tetap dalam keluarga sendiri.

b. Pertemanan

Selain kekerabatan, ada hal lain yang menjadi dasar terjadinya *jhuduen* di desa Dungkek ini dikarenakan pertemanan. Pertemanan bagi dari orang tua atau pertemanan antar anggota keluarga yang menjadi perantara terjadinya perjodohan. Menurut masyarakat perjodohan ini bermula ketika salah satu orang tua satu dengan temannya melakukan perjanjian untuk menjodohkan anak-anaknya kelak untuk menyambung tali silaturahmi. Perjanjian tersebut kemudian di realisasikan di saat anak

---

<sup>29</sup> Hana, leyla. 2012. *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Ele Media Komputindo

mereka dewasa atau saat mereka sudah siap untuk membangun rumah tangga.<sup>30</sup>

c. Melalui Perantara

Perjodohan ini terjadi ketika salah seorang tetangga atau kerabat tersebut menurut masyarakat Desa Dungkek tidak sengaja bertemu dengan salah seorang wanita/pria yang tengah melajang kemudian dikenalkan kepada wanita/pria yang melajang juga (baik wanita/pria tersebut anggota keluarga/tetangga) untuk kemudian di beri penawaran untuk menerima perjodohan tersebut atau tidak. Selain itu perjodohan jenis ini diterapkan guna “*malebar bhangsah*” yang berarti menambah kerabat yang bukan berasal dari desa sendiri, Hal tersebutlah yang menjadikan sebab perjodohan melalui perantara.<sup>31</sup>

Dari tiga jenis perjodohan tersebut, terdapat beberapa faktor yang ada dalam tradisi tersebut, yaitu :

a. Bentuk Balas Budi Orang Tua

Orang tua pada zaman dahulu selalu mengedepankan kepentingan sendiri dan wibawa, apalagi dalam hal balas budi, berdasarkan hal tersebut yang kemudian mendorong mereka sering kali mengesampingkan perasaan anak-anak mereka yang digunakan sebagai bentuk balas budi, yang mana dipaksa untuk mau dijodohkan dengan seseorang yang telah membantu

---

<sup>30</sup> Nasution, M. Syukri Albani. 2020. *Hukum Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: Kencana.

<sup>31</sup> Rakhmawati, Farida Nurul. 2015. *Perempuan Madura*. Yogyakarta: Elmatara.

mereka.<sup>32</sup> Tujuannya tidak lain adalah sebagai “hutang budi” atas jasa –jasa yang telah diberikan, karena mereka menganggap hanya dengan perjodohan sebagai solusi terbaik dalam membalas budi mereka, namun tidak mereka berfikir bahwa hal tersebut membuat hak dari seorang anak telah dirampas.<sup>33</sup>

b. Mendapat Pasangan yang Baik

Orang tua juga menginginkan anak-anaknya mendapatkan sosok pasangan yang baik yang mampu menjaga anaknya ketika sorang tua sudah melepas tanggung jawabnya kepada pasangan mereka nantinya. Perkara pasangan yang baik ini kadang orang tua melihat dari babat, bebet, dan bobot keluarganya.<sup>34</sup> Hal tersebutlah yang kemudian mendorong para orang tua untuk lebih memilih menjodohkan anak-anaknya dengan seseorang yang memang sudah diketahui babat, bebet dan bobotnya bagus, yang sering kali menjadi terget pasangan anak-anak mereka yang kerabat dekat seperti sepupu atau kerabat dekat mereka, karena mereka sudah mengetahui leluhurnya yang sekaligus menambah ikatan keluarganya yang semakin erat, perjodohan ini yang sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat.<sup>35</sup>

c. Membantu Perekonomian

---

<sup>32</sup> Sarwat, Ahmad. 2019. *Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>33</sup> Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

<sup>34</sup> Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

<sup>35</sup> Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan bagi Departement Agama RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di website KBBI, 20 November 2020

Perjodohan juga sebagai penopang dari perekonomian itu sendiri, para orang tua menjodohkan anak- anak mereka dengan seorang yang kiranya memiliki kemampuan untuk mencukupi perekonomian yang mampu. oleh karena itu semakin pesatnya zaman, standar pasangan masa depan adalah yang mapan dan memiliki pandangan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang akan mendatang, bukan lagi lagi yang berparas tampan/cantik, karena hal tersebut tak menjamin memiliki kehidupan yang cukup.<sup>36</sup>

d. Penerus Keluarga

Bagi masyarakat desa Dungkek perjodohan sudah menjadi adat yang tetap dilestarikan secara turun temurun bagi sebagian masyarakat disana, mereka menganggap bahwa tradisi ini sangat penting dilakukan. Oleh karena itu semakin pesatnya kemajuan zaman banyak budaya dan tradisi yang mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Padahal mereka terlahir dari adat istiadat dari nenek moyang mereka terdahulu. Perjodohan ini sekaligus sebagai proses menyatukan dua adat dari kedua belah pihak yang nantinya akan menuju ke jenjang pernikahan.<sup>37</sup>

## 2. Perjodohan Anak Perspektif Hukum Positif

---

<sup>36</sup> Harun Nasution, 1987, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus),80-99

<sup>37</sup> Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana), 75

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada dasarnya perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan laki-laki dan perempuan tanpa ada paksaan yang juga melibatkan dua kerabat dari pihak masing masing.<sup>38</sup>

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap kawin paksa, akad nikahnya tidak dapat dilaksanakan, dan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan dengan unsur paksaan, maka dapat dibatalkan. jaminan perlindungan terhadap seseorang yang dipaksa melakukan perkawinan dengan orang lain juga termaktub di dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Fardina SKB, “*Perlindungan Hak Anak terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”

<sup>39</sup> Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>40</sup> Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan yang telah diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1984 di atas menegaskan bahwa setiap negara dalam hal perkawinan dan hubungan keluarga harus menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diakui dihadapan hukum internasional dan harus diakhiri.<sup>41</sup> Hal tersebut selaras dengan konstitusi Negara Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun (termasuk kebebasan dalam memilih pasangan) dan berhak pula untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (1) UU TPKS, terdapat 9 jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual itu sendiri, yaitu :

- a) Pelecahan seksual
- b) Eksploitasi seksual
- c) Pemaksaan kontrasepsi
- d) Pemaksaan aborsi
- e) Perkosaan
- f) Pemaksaan perkawinan
- g) Pemaksaan pelacuran
- h) Perbudayakan seksual, dan/atau
- i) Penyiksaan seksual<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Mardani, (2019) “*Hukum Pidana islam*” (Cet- 1, Prenada Media Group, Jakarta).

<sup>42</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPKS) Pasal 4

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa :

1. Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Perkawinan Anak
  - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
  - c. Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.<sup>43</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disini terdapat poin yakni pemaksaan perkawinan. Anak yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan tidak disetujui oleh anak menimbulkan adanya pemaksaan perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut sudah membuktikan bahwasannya, menjodohkan anak dengan cara paksa tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

### **3. Perjodohan Anak Perspektif Maqāsid Asy-Syarī‘Ah**

Secara umum dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar* (kawin paksa) atau dapat juga dikatakan perjodohan yang bersifat memaksa, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPKS) Pasal 10

itupun merupakan respon pada masa itu.<sup>44</sup> Di dalam Al-Qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahnya. Sebagai dasar dalam pelaksanaan wali nikah dalam Al – Qur'an Surat An-Nur 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Dari surat An-Nur ayat 32, terdapat petunjuk adanya penyerahan perkara perkawinan kepada wali dari wanita, mereka berkewajiban untuk menikahkan anak-anak mereka.<sup>45</sup> Dengan demikian kedudukan wali mujbir sangat tinggi dalam menentukan akad perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Dalam Islam dijelaskan bahwa ketika seseorang wanita hendak menikah,

---

<sup>44</sup> Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (UII Pres Yogyakarta, 2014) h. 64

<sup>45</sup> Natsif AF, (2018) “*Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” *Jurnal Al – Qada’u*, Vol. 5, No. 2

mereka memiliki hak untuk memilih calon suaminya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَكَيْفَ إِذْهَاهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : *Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “dengan ia diam.” (HR. al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419.*

Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kebebasan dalam memilih calon suami. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang gadis bila sudah dimintai persetujuannya. Sementara bila seorang janda, hanya boleh dinikahi apabila telah dimintai pendapatnya.<sup>46</sup>

Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendak anaknya untuk menikah, dengan kata lain apabila seorang wali akan menikahkan anaknya harus ada kerelaan atau izin dari kedua mempelai. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kedua tentang Calon Mempelai :

#### Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

---

<sup>46</sup> Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)

## Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>47</sup>

Pernikahan yang tidak didasari adanya persetujuan dari mempelai untuk melangsungkan pernikahan sangat dimungkinkan beberapa hal Yakni :

1. Keharmonisan keluarga terganggu, hal ini dikarenakan sejak awal salah satu mempelai tidak menginginkan adanya pernikahan;
  2. Masalah dalam rumahtangga datang silih berganti dan tidak ada solusi;
  3. Tidak dikaruniai keturunan, karena salah satu mempelai bahkan keduanya tidak saling suka. Sehingga tidak terjadi hubungan jima’;
  4. Pernikahan berujung pada perceraian;
  5. Perekonomian hancur, karena satu dengan yang lain tidak saling mendukung, bahkan terkesan acuh.<sup>48</sup>
- a. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Perlindungan terhadap keuangan keluarga yang tidak terbatas pada manajemen keuangan pribadi dan sosial akan tetapi syariah telah lebih dulu mengataur tentang pengaturan keuangan ini dengan kewajiban untuk

---

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16-17

<sup>48</sup> Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*, (Jombang : IAIBAF Press, 2019), Hlm. 40

memberi dan membagi harta untuk mereka yang mempunyai hak seperti mahar untuk menikah, nafkah untuk anak istri, nafkah bagi perempuan yang di ceraikan, urusan waris, wasiat untuk kerabat, waqaf dan harta yang dikeluarkan untuk membayar diyat, semuanya sudah di atur secara rinci agar menjadi petunjuk untuk mengatur keuangan.<sup>49</sup>

#### **4. Perjodohan Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam Kontemporer**

Manusia sebagai subjek hukum dalam melakukan setiap tindakannya didasarkan pada tujuan tertentu yang dapat bersifat baik atau juga dapat bersifat buruk. Untuk melaksanakan tujuan yang hendak dicapai ini, maka manusia melakukan beberapa tindakan yang dijadikan sebagai perantara agar tujuan dapat dicapai.<sup>50</sup>

Pada pendekatan sosiologis terhadap hukum, berkaitan hubungan hukum terhadap moral dan juga logika internal hukum. Pendekatan sosiologi menurut Gerald Turke berfokus pada, antara lain :

1. Pengaruh hukum pada perilaku sosial. Perjodohan di sini terhitung sebagai kebiasaan, terlihat pengaruh kebiasaan ini dinilai harus dipatuhi.
2. Pengaruh hukum pada kepercayaan yang dianut masyarakat dalam dunia sosial mereka.

---

<sup>49</sup> Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 154.

<sup>50</sup> Sahrudin, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo persada, 2020)

3. Pengaruh hukum pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata sosial.
4. Mengenai hukum itu dibuat. Pada poin ini disebutkan sebagai faktor-faktor terjadinya perjodohan, kebiasaan terbentuk dari beberapa aspek keadaan Mulai dari agama, ekonomi dan sosial. Secara agama, perjodohan sebagai bentuk gerbang awal menuju pernikahan dan langkah preventif menghindarkan zina.
5. Mengenai keadaan-keadaan sosial yang melahirkan hukum. Sedangkan secara sosial, usia seseorang yang sudah mencapai matang untuk menikah harus segera dilangsungkan. Selain itu, faktor lainnya adalah adanya faktor kekuasaan.<sup>51</sup>

### **Pengaruh Negatif Perjodohan Anak Terhadap Rumah Tangga**

- 1) Terjadinya Perceraian/ Tidak Tercapainya Keharmonisan

Memaksakan anak untuk mau menerima orang yang tidak dicintai dan disayangi memang menjadi awal yang kurang baik dalam berumah tangga, hal ini dikarenakan dalam hidup tentu akan merasa bahagia jika mendapatkan pasangan yang dicintainya, bukan pilihan orang tuanya.<sup>52</sup>

- 2) Konflik Kedua Keluarga Perjodohan

---

<sup>51</sup> Ali, Zainuddin *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

<sup>52</sup> Ahmad Zarkasi. 2018. “*Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*”, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Dalam pernikahan, perjodohan tentunya memiliki potensi dalam mewujudkan rumah tangga yang tidak harmonis akibat yang timbul sendiri tentunya merugikan kedua belah pihak pasangan suami istri dan juga keluarga tentunya ikut terkena dampaknya. Apabila perjodohan antara anak- anak mereka mencapai pada puncak kegagalan dalam rumah tangga tentunya menjadikan terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, keluarga, dan tentunya sangat membuat sedih kedua pasangan Dan bahkan menjadi permasalahan yang susah untuk diperbaiki.<sup>53</sup>

### 3) Terjadinya Perselingkuhan

Dalam pernikahan, perjodohan tentu juga memiliki pengaruh yang tidak kecil didalam rumah tangga karena pengaruh yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Salah satunya adalah perselingkuhan. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena tidak adanya rasa cinta dan sayang yang kuat sehingga keduanya tidak bisa menerima kekurangan yang ada di satu sama lain.

### 4) Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pernikahan yang berawal dari perjodohan sering kali menimbulkan ketidak cocokan antar kedua belah pihak. Hal ini terus berlanjut hingga

---

<sup>53</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*.

timbullah perselisihan diantara kedua belah pihak dan tak jarang diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>54</sup>

### **Pengaruh Positif Perjodohan Rumah Tangga Anak**

#### 1) Sudah Pasti Mendapat Restu Orang Tua

Restu orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memulai hidup berumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang sudah cocok satu sama lain, namun terkendala restu orang tua. Bukan karena sedang menghalangi langkahmu dalam berbahagia, namun orang tua memang memiliki penilaian dan insting sendiri terhadap orang yang akan menjadi pasangan anaknya.<sup>55</sup>

#### 2) Status Sosial Yang Meningkatkan

Setiap orang tua tentu ingin memberikan pilihan yang terbaik untuk anaknya, begitu juga terkait pasangan hidup. Ketika melakukan perjodohan, maka orangtua tentu akan memilih seseorang yang berasal dari keluarga berkecukupan dan dari latar belakang terhormat. Seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi tentunya akan mampu menjamin kualitas hidup calon istrinya, bahkan untuk kehidupan anaknya kelak.<sup>56</sup>

#### 3) Memiliki Kesamaan Budaya

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin. 2006. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" Jakarta: Kencana.

<sup>55</sup> Zainuddin Ali. 2006. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*" Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>56</sup> Zakiah Dradjat. 1975. "*Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang.

Agama dan budaya seringkali memainkan peran besar dalam mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan pasangan. Menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama dan budaya yang sama tentu akan memudahkan Anda dalam bergaul. Ini tidak hanya menyangkut pasangan tetapi juga keluarga mereka. Seperti keluarga Selain itu, persamaan budaya membantu untuk mencegah konflik terkait perbedaan di antara mereka berdua.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Harahap, M. Yahya. 1975. "*Pembahasan Hukum Perkawinan*" Jakarta: CH.Zahir Trading Co.

## C. Maqāshid Asy-Syarī'ah

### 1. Definisi

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata maqāshid dan asy-syarī'ah. Kata maqāshid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* atau *maqshad*. Keduanya merupakan mashdar dari fi'il *qashada yaqshudu*. Maqashid secara istilah berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.<sup>58</sup> Sedangkan kata syari'ah secara Bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah maqāshid asy-syarī'ah berarti tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya. Jadi secara terminology maqāshid asy-syarī'ah bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam tiap syari'atnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hambaNya.<sup>59</sup>

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Ia merupakan hikmah-hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkatperangkathukumnya yang terkandung dalam teks-teks Qur'an dan Hadis. Karena itu pula maqashid syariah sering diartikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai sebagai ajaran

---

<sup>58</sup> 'Ilal al-Fasi, *Maqashid Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, (Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979), 3

<sup>59</sup> Muhammad Bakar Ismail Habib, *Maqashid Al-Syari'ah Takshilan Wa Taf'ilan*, (Kairo: Robitotu al-'Alam al-Islamiyyah, 1427), 19

yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), kasih sayang dan kemaslahatan. Istilah maqashid syariah dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam kitab *Muwaffaqat* jus 2 sebagaimana dalam ungkapannya adalah :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع قيام مصالحهم في الين والدنيا معا

Artinya : “*Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah*

*dalam mewujudkan kemaslahatan agamadan dunia secara bersama-sama*”.

Menurut pendapat Izzuddin bin Abdsalam bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara tahqiqul masalih (Mewujudkan kemaslahatan) dan dar’ul mafasid (menolak hal-hal yang merusak).<sup>60</sup>

## **2. Pembagian Maqashid Syariah**

Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum) yaitu :

### **1. Maqāsid Asy-Syarī‘ah (Tujuan Tuhan)**

Maqāsid Asy-Syarī‘ah mengandung 4 aspek yaitu :

---

<sup>60</sup> Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), 11

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat.  
Berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid alsyariah.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.  
Berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan  
Berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>61</sup>  
Berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

## 2. Maqāṣid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

- a) Kebutuhan Dharuriyat (Kebutuhan Primer)

---

<sup>61</sup> Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm.70.

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Menurut imam asy-syatibi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: pertama, hifdz din artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, hifdz aql mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas, karena akal sangat ungen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, hifdz nashl, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, hifdz mal, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.<sup>62</sup>

b) Kebutuhan Hajiyat

---

<sup>62</sup> Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)*, jurnal penelitian .vol.8,No.2, agustus 2014. Hlm. 251.

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.


Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukhan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

c) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat

menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

#### D. Kerangka Alur Berpikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menurut Sukandarrumidi merupakan cara yang dipakai oleh peneliti dalam mencapai tujuan serta menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>63</sup> Menurut Mohammad Ali, metode penelitian merupakan cara agar memahami suatu masalah dengan penyelidikan atau mencari bukti-bukti yang dapat memperoleh penyelesaian dari masalah tersebut.<sup>64</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah agar mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang didapat dari pengumpulan data lapangan, kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang telah di dapat dari informan atau data.<sup>65</sup> Informan yang dimaksud dalam pembahasan peneliti berupa pandangan tokoh agama terkait adat lamaran tersebut. Data yang dimaksud merupakan wawancara terhadap masyarakat di desa Dungkek Sumenep tersebut terkait perjodohan anak sejak dalam kandungan tersebut. Pendekatan kualitatif memberikan data yang akurat karena peneliti selain terjun ke dalam lokasi

---

<sup>63</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 111

<sup>64</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2

<sup>65</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 115

penelitian, peneliti juga berkomunikasi atau berdialog langsung kepada subjek penelitian. Hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis sesuai pembahasan yang dibahas pada penelitian ini.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan tentang studi hukum yang memfokuskan pada pemahaman hukum secara empiris melalui meninjau langsung terhadap objek yang diteliti. Maksud adanya pendekatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran hukum yang bersifat konkret, nyata, dan dapat diamati dalam praktik di masyarakat.<sup>66</sup> Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini disebabkan peneliti akan melakukan peninjauan secara langsung terhadap obyek penelitian, yaitu perjodohan anak yang dilakukan sejak dalam kandungan yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Kecamatan Dungkek memiliki sebanyak 7 desa dan peneliti mengambil desa Bicabbi dan desa Romben Guna untuk melakukan penelitian tersebut. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai penelitian karena di Kecamatan Dungkek diketahui memiliki kasus yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian dan masih berlaku sampai saat ini.

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005). 51

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian, sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data merupakan hal yang dapat digunakan dalam pengumpulan data mengenai darimana subjek didapat.

##### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.<sup>67</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti dengan narasumber dilapangan yaitu wawancara dengan masyarakat di Sumenep mengenai tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan. Sehingga peneliti dapat menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan sebagai bahan data untuk penelitian.

##### **b) Data sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer, dan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal, perundang-undangan, laporan penelitian, serta dokumen resmi lainnya.<sup>68</sup> Data ini berfungsi untuk memberikan konteks tambahan, memperkuat temuan dari data primer, dan membantu peneliti dalam menganalisis serta memahami fenomena yang sedang

---

<sup>67</sup> Amiruddin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

<sup>68</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

diteliti. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang akan digunakan yakni menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara cermat mengenai informasi atau keterangan dari narasumber.<sup>69</sup> Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mengetahui tradisi perijodohan anak sejak dalam kandungan di Desa Dungkek Kabupaten Sumenep.

No	Nama	Desa	Jabatan
1	Abdurrahman Kombang	Bicabbi	Masyarakat
2	Muhsin	Bicabbi	Masyarakat
3	Rusiatun	Romben Guna	Masyarakat
4	Ahmad Solihin	Bicabbi	Perangkat Desa
5	Muhammad	Romben Guna	Masyarakat

---

<sup>69</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 65

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah dan menyelidiki secara cermat terhadap catatan, dan data-data yang berkorelasi dengan pembahasan penelitian.<sup>70</sup> Metode dokumentasi diperoleh dengan cara memperhatikan dan menganalisis dokumendokumen berkaitan dengan kecakapan beragama bagi calon pengantin, serta, mengabadikan momen saat peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Dungkek Kabupaten Sumenep. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi profil Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep serta foto ketika peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber.

## F. Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan semua data. Kemudian peneliti mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh hingga menghasilkan data yang akurat. Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut :

### a. Edit

Proses ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.<sup>71</sup> Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali mengenai kejelasan

---

<sup>70</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada:2015), 37

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Pusat, 2003), 87

tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data.<sup>72</sup>

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Setelah edit selesai maka proses selanjutnya adalah pengelompokan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini peneliti akan mengelompokkan data-data hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep untuk mengetahui bagaimana tradisi dari perjodohan anak sejak didalam kandungan.

c. Verifikasi

Dalam tahap ini peneliti akan mendengarkan dan mencocokkan kembali data-data hasil wawancara yang diperoleh dalam bentuk rekaman dan tulisan saat mewawancarai masyarakat Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep mengenai tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Hal ini sebagai pemeriksaan keabsahan data sehingga dapat diketahui kekurangannya dan nantinya akan ada penambahan atau membenaran data apabila terdapat data yang salah ataupun yang kurang.

---

<sup>72</sup> Manasse Malo, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2002), 30

#### d. Analisis data

Proses ini merupakan proses pemaparan data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang peneliti peroleh dari sumber data yang telah ditentukan yakni buku dan jurnal tentang tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah guna mendapatkan hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *perskriptif kualitatif* yakni analisis menggunakan katakata atau kalimat guna menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena, kemudian dipisah menurut kategori sesuai dengan fakta pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan.

#### e. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan dianalisis tentang Tradisi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep) Kesimpulan dibuat untuk memberikan rangkuman jawaban terhadap semua pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep**

##### **1. Gambaran Umum Desa Bicabi Kecamatan Dungkek**

Desa Bicabbi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dungkek. Desa Bicabbi berada pada ketinggian 0-36 m dari permukaan laut, dimana kondisi daratannya pada kemiringan <3% seluas 3,80 Km<sup>2</sup> dengan presentase 6,00% dari luas keseluruhan Kecamatan Dungkek. Desa Bicabbi memiliki jenis tanah kering seluas 376,60 Ha. Luas lahan yang ada terbagi atas fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.<sup>73</sup> Adapun luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas lahan tanah untuk jalan seluas 16.30 Ha; luas tanah untuk bangunan umum / pemukiman seluas 65.10 Ha; luas tanah untuk pemakaman seluas 16.30 Ha; luas tanah untuk pertanian / perkebunan seluas 298.20 Ha; luas tanah untuk pohon kelapa seluas 44.52 Ha. Untuk aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat Dungkek pada umumnya berpotensi pada pertanian da perkebunan. Sedangkan peruntukkan lahan untuk aktivitas ekonomi yang lain, yaitu lahan tegalan jagung seluas 4.120 Ha dengan produktivitas 4.779,2 Ton pertahun.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Badan Pusat Statistika (BPS), (Kabupaten Sumenep Dalam Angka, 2017)

<sup>74</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (Kecamatan Dungkek Sumenep, 2015)

Desa Bicabbi terdiri dari lima dusun, antara lain : Dusun Budaggan, Dusun Pasisir, Dusun Somor Dalam, Dusun Gunung, dan Dusun Bara' Lorong. Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Bicabbi terdiri atas 5 Dusun dengan 24 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW) yang meliputi : 1. Dusun Budagaan, 2. Dusun Pasisir, 3. Dusun Somor Dalem, 4. Dusun Gunung, 5. Dusun Bara' Lorong.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1	Laki-laki	1.335	46,31%
2	Perempuan	1.548	53,69%
<b>Jumlah</b>		2.883	100,0%

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan total penduduk sebanyak 2.883 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1335 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.548 jiwa dengan jumlah 1037 KK.<sup>75</sup>

Berbagai potensi dan fasilitas yang dimiliki mampu menopang dan membantu masyarakat Desa Bungin-Bungin untuk memenuhi segala

<sup>75</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (Desa Dungek Sumenep, 2015-2020)

kebutuhannya. Namun, semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya taraf hidup masyarakat menyebabkan bertambahnya pula permasalahan yang dihadapi oleh Desa Bungin-Bungin yang berkembang baik dari segi pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain antara lain :<sup>76</sup>

- a. Bidang sosial, yaitu terlihat bahwa perangkat desa yang belum berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak tahu akan tugas dan kewenangannya masing-masing, melainkan beberapa pekerjaan hanya dilakukan oleh kepala desa setempat; keberadaan arsip yang seharusnya menjadi sesuatu yang penting justru tidak tertata dengan rapi. Arsip desa sama sekali tidak ditemukan di balai desa khususnya dalam pelayanan pembuatan dokumen warga seperti e-KTP dan akta kelahiran cenderung lambat; dan kecenderungan masyarakat yang ingin menikah muda telah membudaya di masyarakat, masalah ini timbul karena kurangnya tentang pengetahuan tentang bagaimana akibat dari pernikahan dini yang terjadi.
- b. Bidang ekonomi, yaitu sistem pengelolaan keuangan yang masih menggunakan cara manual yang dikhawatirkan adanya kekeliruan dalam mengelola keuangan yang ada; pendidikan sumber daya manusia yang masih minim dalam mengelola BUMDes; dan mata pencaharian masyarakat Desa Bicabbi rata-rata sebagai penghasil siwalan yang dalam

---

<sup>76</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (Desa Bicabi, Sumenep, 2015-2020)

penjualannya masih rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya.<sup>77</sup>

- c. Bidang kesehatan. Kegiatan sehari-hari masyarakat yang selalu berkaitan dengan kotoran dalam hal bertani, bercocok tanam maupun bermain. Semua kegiatan tersebut membuat penyebaran kuman bisa secara cepat menyerang khususnya kepada anak remaja, anak-anak, maupun orang tua, karena terkadang mereka hanya membersihkannya dengan sekedar membasuh atau membilas dengan air. Temuan lain pada tingginya tingkat pernikahan anak yang dilakukan oleh warga Desa Bicabbi.<sup>78</sup>
- d. Bidang pendidikan, yaitu tingginya tingkat pernikahan muda juga menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di desa, sehingga dibutuhkan peran orangtua dalam mengubah pola pikir anak dengan memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang pentingnya arti pendidikan. Disisi lain Desa Bicabbi jarang dilakukannya pendampingan sebagai media yang mampu mengasah kemampuan anak diluar jam sekolah, kebanyakan mereka hanya menerima ilmu dan pengetahuan hanya pada saat jadwal di sekolah saja.
- e. Bidang pertanian, yaitu permasalahan yang terjadi ialah sulitnya mendapatkan pasokan pupuk; pemasaran hasil dari kebun siwalan masih di

---

<sup>77</sup> Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Dungkek,\\_Sumenep](https://id.wikipedia.org/wiki/Dungkek,_Sumenep)

<sup>78</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (Desa Romben Guna Sumenep, 2015-2020)

olah secara tradisional dan penjualannya tidak maksimal; dan belum diketahui apakah kelompok tani masih aktif atau tidak.<sup>79</sup>

- f. Bidang hukum. Tingginya angka pernikahan anak yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat setempat akan peraturan-peraturan hukum yang menaunginya. Ditambah dengan tidak adanya upaya pencegahan yang dilakukan khususnya belum membentuk gerakan yang bisa melarang hal itu terjadi.
- g. Bidang infrastruktur dan sanitasi, yaitu kondisi sampah di Desa Bicabbi yang kurang terkelola dengan baik yang dibuktikan dengan banyaknya sampah bertebaran di sekitar lingkungan Desa Bicabbi. Selain itu, Desa Bicabbi juga membutuhkan beberapa fasilitas desa, seperti petunjuk arah maka dari itu ] agar Desa Bicabbi mudah diketahui, sehingga orang-orang awam yang memiliki kepentingan di Desa Bicabbi mudah menemukan desa tersebut.<sup>80</sup>

## 2. Gambaran Umum Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek

Wilayah Desa Romben Guna secara geografis berada di 113°38'BB-113°40'BT dan 7°8' LU- 7°6' LS dengan topografi wilayah Desa Romben guna berada pada ketinggian 0-25 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 131.87 Ha dengan kemiringan 3.1-15%

---

<sup>79</sup> Budiyanto, "Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2019," 2019, 2, <https://www.sumenepkab.go.id/uploads/document/books/190-DUNGKEK-2019.pdf>.

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistika (BPS), (Kabupaten Sumenep Dalam Angka, 2017)

sebanyak 131.87 Ha.<sup>81</sup> Secara administrasi Desa Romben Guna terletak 3 Km dari Ibu Kota Kecamatan Dungkek, kurang lebih 33 Km dari Kabupaten Sumenep yang dibatasi oleh wilayah desadesa tetangga di antaranya: sebelah utara berbatasan dengan Desa Taman Sare, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bicabbi, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, sementara sebelah barat berbatasan dengan Desa Romben Rana. Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Romben Guna terdiri atas lima dusun dengan dua puluh satu RT yang meliputi<sup>82</sup> :

**Tabel 2.1**

**Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Romben Guna**

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah Kartu Keluarga
1	Dusun Tengah	4 RT	295 KK
2	Dusun Babakol	3 RT	112 KK
3	Dusun Somor Penang	2 RT	104 KK
4	Dusun Somor Anyar	4 RT	304 KK
5	Dusun Pabengkon	8 RT	638 KK

<sup>81</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (Kecamatan Dungkek Sumenep, 2015)

<sup>82</sup> Budiyanto, "Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2019."

Luas wilayah Desa Romben Guna sebesar 448,72 Ha. Luas lahan yang ada terbagi atas fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan perekonomian, perkebunan siwalan dan kelapa, tanah untuk jalan, serta bangunan umum / pemukiman dengan luas 96,42 Ha. Untuk aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian, sedangkan peruntukan lahan untuk aktivitas ekonomi yang lain, yaitu lahan pertanian 352,30 Ha.<sup>83</sup>

Adapun sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Romben Guna diantaranya: Koperasi Simpan Pinjam, pasar tradisional, Kelompok Simpan Pinjam, usaha tambak, usaha angkutan, industri rumah tangga / jahit / meubel, perdagangan / toko / kios / warung, kelompok tani, kelompok perikanan, usaha jasa service motor, dan mobil serta usaha jasa lainnya. Mata pencaharian penduduk Desa Romben Guna beraneka ragam seperti: petani / pekebun, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, perdagangan, pedagang, pensiunan, transportasi, konstruksi, buruh harian lepas, guru, nelayan, dan wiraswasta.<sup>84</sup>

Potensi Sumber Daya Alam di Desa Romben Guna sebagian besar adalah wilayah pertanian, perdagangan kecil dan industry kecil, permukiman

---

<sup>83</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, *Wiraraja Mengabdikan Untuk Negeri (Kecamatan Dungkek), Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>84</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (Desa Romben Guna Sumenep, 2015-2020)

penduduk, pertokoan, dan sekolahan yang semuanya dapat mengembangkan wilayah dan masyarakat ke arah kemajuan yang lebih berarti. Dari tata gubahan yang ada paling dominan di Desa Romben Guna sebagian besar berupa pertanian dan industry rumah tangga. Berbagai potensi dan fasilitas yang dimiliki mampu menopang dan membantu masyarakat Desa Bungin-Bungin untuk memenuhi segala kebutuhannya. Namun, semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya taraf hidup masyarakat menyebabkan bertambahnya pula permasalahan yang dihadapi oleh Desa Bungin-Bungin yang berkembang baik dari segi pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain antara lain :

- a. Bidang sosial, yaitu perangkat desa belum mampu mengarsipkan dokumendokumen penting milik desa yang seharusnya di tata rapi.
- b. Bidang ekonomi, yaitu mminimnya pemanfaatan bahan pokok dan penggunaan IT dalam pemasaran produk olahan *Home Industry*.
- c. Bidang kesehatan, yaitu masyarakat Desa Romben Guna yang sering memakanmakanan yang tinggi kadar kolestrolnya sehingga terserang penyakit.
- d. Bidang pendidikan. Pendidikan yang masih dianggap biasa saja dalam artian “yang penting sekolah” menjadi sesuatu yang harus diselesaikan dan dipecahkan bersama-sama oleh pihak sekolah. Hal ini berdampak pada jumlah peserta didik yang menurun setiap tahunnya karena berhenti

sekolah. Metode pembelajaran yang masih terkesan tradisional dan belum berkembang mengikuti kemajuan kurikulum membuat minat belajar peserta didik kurang dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta pemanfaatan buku-buku bacaan yang kurang dimaksimalkan.

- e. Bidang pertanian, yaitu lahan milik pribadi di pekarangan rumah belum bisa dimanfaatkan secara baik oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemajuan perekonomiannya.
- f. Bidang hukum, yaitu *Home Industry* yang dimiliki oleh masyarakat Desa Romben Guna tidak memiliki hak merk atas usahanya, mereka hanya memberikan label sendiri pada produknya untuk dipasarkan. Selain itu, masalah keamanan juga menjadi hal yang cukup serius untuk ditangani mengingat Desa Romben Guna rawan dengan kedatangan pemuda-pemuda pendatang yang kurang berperilaku baik tengah malam.
- g. Bidang infrastruktur dan sanitasi, yaitu adanya genangan air pada saat turun hujan di halaman balai dan di SDN Romben Guna I dan saluran air yang belum berfungsi dengan baik.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Data Survey Potensi Ekonomi Desa Dungkek Kecamatan Dungkek, 2018

## B. Paparan dan Analisis Data

### 1. Pandangan Tokoh Agama, Pemerintah Desa, Masyarakat Terhadap Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan

Tradisi ini pada umumnya di sepakati secara lisan antara dua keluarga yang sedang mengandung, dan jika bayi yang lahir berlainan jenis kelamin, maka dianggap telah dijuduhkan. Dalam sebagian masyarakat, hal ini dibakukan dalam bentuk adat tertentu. Namun, tidak ada jaminan bahwa anak-anak tersebut akan memiliki kesiapan atau kerelaan untuk menikah dikemudian hari, yang menimbulkan dilema ketika mencapai usia dewasa.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara terkait pandangan tokoh terhadap makna perjudohan anak sejak dalam kandungan perspektif maqashid syariah dapat di simplifikasi dalam tabel berikut :

No	Nama Informan	Pandangan	Kategori
1	Bapak Samsuddin, Sholihah, Iin, Nartik, Sirri, Sulaihah	Menjuduhkan anak pertamanya pada saat istrinya masih mengandung. Dan perjudohan tersebut terjadi karena adanya <b>nadzar, bentuk patuh terhadap orang tua, bentuk ucapan terimakasih membawa kehormatan keluarga saya</b>	Sosio – Religius

<sup>86</sup> Septi Karisyati Karisyati, "Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī ( Perjudohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2018>.

		<b>selaku pihak dari laki-laki, tidak bisa menentang perintah ayah</b> <sup>87</sup>	
2	Ibu Maskiyah, Rokib, Bapak Zainal, Ibu Ruswatun	Alasan menjodohkan anaknya pada saat dalam kandungan karena <b>ada hubungan persahabatan, faktor keluarga,</b> jadi antara orang tua ustadz zainal dan istrinya itu masih ada hubungan kekerabatan <sup>88</sup>	Sosio – Previllage
3	Ika Maningsih, Rahwini, Maskawi	Ika Maningsih dijodohkan oleh kedua orangtuanya karena <b>terdapat wasiat dari kakek dan neneknya</b> supaya dijodohkan dengan orang pilihan keluarganya, <b>menjaga nasab, dan menjaga harta keluarga agar tidak jatuh kepada orang lain atau keluarga lain</b> <sup>89</sup>	Sosio – Ekonomi
3	Bapak Sutomo	Sebagai <b>pangadhe'(penyambung lidah)</b> antara keluarga dari pihak laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan yang dicintainya. <sup>90</sup>	-

<sup>87</sup> Samsuddin, Kecamatan Dungkek, Wawancara 22 Februari 2025

<sup>88</sup> Maskiyah, Kecamatan Dungkek, Wawancara 22 Februari 2025

<sup>89</sup> Maningsih Ika, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, 22 Februari 2025

<sup>90</sup> Sutomo, Kecamatan Dungkek, Wawancara 22 Februari 2025

4	Bapak H. Ma'ruf Ali	Sebagai pangadhe' (arebes jhelen) ( <b>mencari informasi seputar calon menantu yang perempuan</b> ). <sup>91</sup>	-
---	------------------------	---	---

Berdasarkan hasil paparan data pada rumusan pertama di kelompokkan menjadi tiga tipologi makna perjodohan anak sejak dalam kandungan. Perjodohan anak sejak dalam kandungan adalah praktik sosial yang terjadi dalam berbagai budaya dan masyarakat tradisional, yang sering kali tidak semata-mata didasari oleh cinta atau keinginan individu, melainkan oleh faktor-faktor sosial yang kompleks. Dalam sosiologi, praktik ini dapat dipahami melalui tiga tipologi utama, yaitu **sosio previllage**, **sosio religius**, dan **sosio ekonomi**. Ketiga tipologi ini mencerminkan motivasi dan latar belakang yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam menjodohkan anak-anak mereka, bahkan sejak sebelum mereka lahir.<sup>92</sup>

Tipologi **sosio previllage** berakar dari keinginan untuk mempertahankan status sosial dan garis keturunan yang dianggap istimewa dalam masyarakat. Dalam kelompok bangsawan, keluarga kerajaan, atau tokoh adat, perjodohan anak sejak dalam kandungan sering dilakukan agar hubungan darah dan kehormatan keluarga tetap terjaga.<sup>93</sup> Misalnya, Perjanjian

---

<sup>91</sup> H. Ma'ruf Ali, Kecamatan Dungkek, Wawancara 22 Februari 2025

<sup>92</sup> Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 85

<sup>93</sup> Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Hukum Perkawinan", (Jakarta: CH.Zahir Trading Co, 1975), Hlm.240

antarkeluarga elite sebagai bentuk aliansi sosial dan politik bisa saling bersepakat untuk menjodohkan anak mereka demi menjaga status sosialnya. Perjodohan semacam ini bukan hanya tentang keluarga, tetapi juga tentang politik sosial dan kekuasaan yang ingin dipertahankan secara turun-temurun.

Sementara itu, tipologi **sosio religius** Motivasi utama dalam perjodohan sosio religius biasanya terkait dengan akhlak dan agama dari pasangan yang akan orang tua jodohkan dengan anaknya. Mereka memandang bahwa kelak anak-anaknya menikah terjamin akhlak dan agamanya akan terjaga dan saling mengetahui kewajiban sebagai suami maupun kewajiban sebagai istri.<sup>94</sup>

Tipologi terakhir adalah **sosio ekonomi**, yang mengacu pada perjodohan anak sebagai strategi ekonomi untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan keluarga. Dalam masyarakat agraris atau pedagang, perjodohan anak sejak kandungan dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan dagang atau menjaga kepemilikan tanah dan harta tetap dalam keluarga besar.<sup>95</sup> Contohnya, Dalam keluarga penguasa lokal atau elite ekonomi, perjodohan bisa dilakukan untuk mempertahankan akses terhadap tanah, warisan, atau kontrak bisnis, terutama jika kedua keluarga memiliki aset besar yang bisa saling memperkuat. Dalam konteks ini, perjodohan menjadi semacam “investasi sosial” jangka panjang.

---

<sup>94</sup> Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pemikahan Dini Melacak Iiving Fiqih Pemikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.2020

<sup>95</sup> Hana, IeyIa. *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*. (Jakarta: Eie Media Komputindo.2012)

Sistem perjodohan di masyarakat terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem *eksogami* dan sistem *endogami*. Sistem eksogami adalah para anggota keluarganya atau anaknya diharuskan untuk memilih jodohnya di luar keluarga atau kerabatnya sendiri. Sistem ini biasanya dilakukan dan diketahui oleh masyarakat umum, sedangkan sistem endogami merupakan kebalikan dari sistem eksogami yaitu keluarga mengharuskan anggotanya atau anaknya memilih jodoh di lingkungan kelompoknya sendiri, dalam hal ini masyarakat cenderung menggunakan sistem endogami untuk melakukan perjodohan bagi anaknya. Hal ini disebabkan karena mereka lebih mudah mengenal siapa calon yang akan bersanding dengan anaknya, sehingga kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dapat di minimalisir.<sup>96</sup>

Pada penelitian yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Dungkek telah ditemukan bahwa sebab yang melatarbelakangi para orang tua melakukan tindakan perjodohan bagi anaknya dilatarbelakangi tiga faktor, yaitu faktor balas budi, kekerabatan, dan ekonomi. Tiga faktor inilah yang mendasari motif sebab mengapa masyarakat Kecamatan Dungkek melakukan perjodohan bagi anak-anak mereka. *Pertama*, hutang budi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para orangtua melakukan tindakan perjodohan bagi anak. Hal ini disebabkan karena orangtua merasa tidak sanggup untuk membalas jasa orang

---

<sup>96</sup> Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 143

yang telah banyak membantunya dari segi materi. Oleh karena itu mereka memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan keluarga yang dinilai telah membantu mereka atau lebih dikenal dengan motif hutang budi.<sup>97</sup>

*Kedua*, keraguan orang tua dengan jodoh pilihan anak memunculkan kekhawatiran bagi orang tua dalam memberikan restu kepada sang anak untuk menikah. Oleh karena itu orang tua seringkali memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan pertimbangan bibit, bobot, dan bebet yang dimiliki oleh sang calon. Pertimbangan inilah yang mendorong para orang tua melakukan perjodohan bagi anaknya dengan memilihkan pasangan yang sudah mereka kenal. Pemilihan ini biasa dilakukan kepada kerabat sendiri. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa dengan menjodohkan anak dengan kerabat yang sudah dikenal jauh sebelumnya dapat membantu mereka untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dan dinilai sesuai untuk anaknya, selain karena kekhawatiran orang tua akan kualitas calon yang dipilih oleh anaknya, perjodohan dengan motif kekerabatan juga dinilai efisien untuk menjalin hubungan atau menjaga jarak antar keluarga.<sup>98</sup> Mereka tidak ingin memutus hubungan kekeluargaan yang telah lama terjalin. Sehingga dipilih untuk melakukan perjodohan dengan kerabat agar hubungan mereka semakin dekat antara satu dengan yang lainnya.

*Ketiga*, anak sebagai beban. Sebagian orang tua di Desa Bakeong menganggap anak adalah sebagai beban bagi keluarganya karena faktor

---

<sup>97</sup> Muhammad Basrowi, *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. (Surabaya. UK Press, 2004), 178

<sup>98</sup> Ritzer George dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 155

ekonomi yang rendah yang menyebabkan orang tua merasa tidak sanggup membiayai kebutuhan anak. Hal ini menjadi alasan lain bagi orang tua menjodohkan anaknya pada usia yang terbilang cukup muda, sehingga mereka rela merampas hak seorang anak demi kepentingan perekonomian keluarga.<sup>99</sup> Harapan orang tua menjodohkan anak-anak mereka dengan anak orang yang lebih mampu agar nantinya perekonomian keluarga bisa terangkat dalam artian tidak kekurangan lagi. Perjodohan yang menjadi dasar dari sebuah tujuan yang dilandasi oleh motif-motif yang menjadikan sebuah tindakan yang dilakukan karena adanya *because motif* (motif sebab) sebelum *in order to motif* (motif tujuan), mereka mempunyai motif-motif untuk mencapai tujuantujuan tertentu. Mereka menjodohkan putra-putrinya untuk mencapai sebuah tujuan yaitu menyatukan keluarga, balas budi dan untuk kepentingan ekonomi mereka.<sup>100</sup>

Pada penelitian yang dilakukan kali ini, motif sebab atau tindakan yang mendasari dilakukannya perjodohan oleh orang tua di Kecamatan Dungkek bagi anak-anaknya adalah didasari oleh faktor-faktor di atas, seperti faktor balas budi, kekerabatan dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Hasil paparan diatas secara sederhana dapat dibuat gambar sebagai berikut :

---

<sup>99</sup> Eva Yulistiana; Ningsih and Handoyo Pambudi, "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)," *Paradigma*. 3, no. 3 (2015): 1–5, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/12505/11544>.

<sup>100</sup> Khoirul Azis Saputra and Ahsin Dinal Mustafa, "Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjodohan Anak," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2469>.

Sistem Nilai	Cara
Religi	Doktrin
Sosial	
Ekonomi	

Tujuan-tujuan yang ada dalam perjodohan melainkan adalah untuk kepentingan pribadi dan tujuan untuk kepentingan keluarga, dimana antara kedua belah pihak atau lebih mempersatukan anak-anak mereka demi suatu tujuan yang berdasarkan kepentingan maka untuk mencapai suatu tujuan itu mereka menjodohkan anakanak mereka. Motif tujuan ini adalah sebagai penguatan dari pencapaian hasil yang hendak diraih atau bahkan sudah terpenuhi ketika masyarakat di Kecamatan Dungkek melakukan perjodohan bagi anak-anak mereka. *Pertama*, tujuan untuk balas budi. Perjodohan didasari oleh adanya ketidaksanggupan orangtua untuk membalas jasa orang lain yang telah banyak membantunya dari segi materi, sehingga orang tersebut rela mengorbankan hak seorang anak demi untuk membalas budi dengan menjodohkan anak mereka.<sup>101</sup> Tujuan yang hendak dicapai adalah agar seluruh hutang budi mereka terbalaskan dengan cara menikahkan atau menjodohkan anak mereka dengan keluarga yang telah memberikan jasa. Pertukaran inilah

---

<sup>101</sup> Zahara Tunnisa, “Nikah Melalui Perjodohan Dalam Perspektif Mashla h Ah Di Gampong Blang Reum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen” 2 (2024): 118–25.

yang dinilai mampu untuk memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu membalas segala hutang budi yang mereka miliki, sehingga alternatif seperti perjodohan antar keluarga inilah yang mereka pilih dengan tujuan agar segala hutang budi yang dimiliki oleh keluarga tersebut dapat terbayarkan.<sup>102</sup>

*Kedua*, tujuan untuk memperoleh pasangan yang baik. Orang tua merasa khawatir jika anaknya memilih pasangannya sendiri karena belum tentu bibit, bebet, dan bobotnya bagus. Hal ini yang menyebabkan orang tua di Kecamatan Dungkek ini mencarikan pasangan hidup untuk anak-anaknya. Ini karena orang tua tersebut menginginkan anaknya mendapatkan pasangan atau jodoh yang baik, yang sudah jelas asal usul keluarganya.

Keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang baik membuat orang tua menjadikan perjodohan dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan kekeluargaan sebagai langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Selain itu mereka melakukan perjodohan dengan kerabat sendiri bukan hanya untuk mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak mereka melainkan mereka ingin mempererat tali silaturahmi antar keluarga atau famili. Tujuan itu bermaksud supaya tidak menghilangkan garis keturunan dalam keluarga. Oleh karena itu mereka menjadikan sebuah tradisi perjodohan dalam keluarga mereka.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Adelia et al., "Analisis Terhadap Perjodohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia."

<sup>103</sup> Usman, Sobarsyah, and Mustari, "PMU-PKM Di Kecamatan Manggala Kota Makassar."

*Ketiga*, tujuan untuk membantu perekonomian keluarga, selain kepentingan untuk kekerabatan para pelaku mempunyai kepentingan ekonomi dalam perjodohan yang dilakukan di daerah Desa Bakeong. Hal tersebut dilakukan agar dengan adanya perjodohan, mereka bisa mengangkat derajat keluarga. Tujuan inilah yang hendak dicapai para orang tua melakukan perjodohan bagi anak-anak mereka. Mereka berfikir bahwa dengan cara menjodohkan anaknya diharapkan nantinya sang menantu atau keluarga menantu dapat membantu perekonomian keluarga agar lebih baik lagi. Sebagian keluarga beranggapan bahwa anak merupakan beban yang harus ditanggung oleh orang tua ketika mereka belum berkeluarga atau menikah. Terlebih bagi mereka yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

Bagi mereka menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan orang yang dinilai mampu untuk menanggung segala kebutuhan hidupnya akan memberikan kontribusi lebih untuk menopang kebutuhan ekonomi mereka, oleh karena itu seringkali tujuan yang dicapai agar nanti si menantu mampu meringankan beban yang mereka miliki dengan menikahi anaknya yang menjadi beban keluarga juga mampu membantu perekonomian keluarga dengan memberikan kontribusi materi kepada keluarga. Kebutuhan ekonomi yang membuat orang tua menjodohkan anaknya dengan keluarga yang lebih mapan ketimbang keluarganya. Orang tua berharap menantunya bisa membantu

kebutuhan ekonomi keluarganya. Motif tujuan ekonomi inilah yang mendorong terjadinya perjodohan pada masyarakat Kecamatan Dungkek.<sup>104</sup>

Pada penelitian yang dilakukan kali ini, motif tujuan yang mendasari dilakukannya perjodohan oleh orang tua di Kecamatan Dungkek bagi anak-anaknya adalah didasari oleh faktor-faktor di atas, seperti faktor balas budi yang bertujuan untuk agar hutang budi yang dia miliki bisa terbalaskan dengan cara menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan orang yang telah membantunya, sedangkan yang kedua faktor kekerabatan yang bertujuan agar nantinya silsilah keluarganya tidak hilang dan agar ikatan persaudaraannya semakin dekat, kemudian yang terakhir adalah faktor ekonomi yang bertujuan agar menantu atau besannya bisa membantu kebutuhan hidup keluarganya yang perekonomiannya menengah ke bawah.<sup>105</sup>

## **2. Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah**

Beberapa informan yang berasal dari tokoh agama dan tokoh masyarakat menjelaskan bahwa perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep perjodohan anak dalam kandungan tidak menyalahi aturan agama Islam. Masyarakat meyakini bahwa dengan

---

<sup>104</sup> Kantor Urusan, Agama Kec, and Liang Anggang, "Tashwir : Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH Mufti Ramadhan" 12, no. 1 (2024): 13–26, <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>.

<sup>105</sup> Tunnisa, "Nikah Melalui Perjodohan Dalam Perspektif Mashla h Ah Di Gampong Blang Reum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen."

perjodohan itu sesuai dengan ajaran agamanya, khususnya dalam maqashid syariah.<sup>106</sup>

Terdapat salah satu warga yang pernah mengalami perjodohan itu, yaitu

Bapak Hariyanto mengatakan :

“Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dengan cara menjodohkan anaknya dengan anak dari orang-orang yang mereka kenal. Alasannya karena nasab, mengetahui latar belakang keluarga, mengetahui keadaan ekonominya setara, mengetahui latar belakang pendidikannya, sehingga mereka menyetujui untuk menjodohkan anak-anaknya. Intinya nasabnya jelas dan kasabnya bagus jika dijodohkan”.<sup>107</sup>

Dalam wawancara tersebut, peneliti mendapatkan data bahwa masyarakat Kecamatan Dungkek tidak mempermasalahkan perjodohan yang ada. Mereka menganggap perjodohan itu tidak melenceng dari ajaran Islam. Mereka memahami bahwa di dalam Islam, nasab dan kasab harus baik. Sehingga keturunan dan masa depan anak-anak mereka terjamin.

Dalam konteks perjodohan anak sejak dalam kandungan merupakan tradisi yang sering dijumpai di kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Tradisi tersebut dapat memberikan kerangka analitis untuk menilai sejauh mana praktik perjodohan ini dapat diterima di dalam Islam. Praktik ini biasanya didasari oleh ikatan emosional, politik, atau

---

<sup>106</sup> Harahap, ZuI Anwar Ajim. *Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai dasar Penetapan dan Penerapan dalam Hukum Islam* Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam. *Jurnal Tazkir*, Juli-Desember 2014.

<sup>107</sup> Hariyanto, Desai Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Wawancara 24 Februari 2025

ekonomi antara dua keluarga. Namun, tradisi ini memunculkan berbagai problematika jika dilihat dari tinjauan maqashid syariah.<sup>108</sup>

Maqashid syariah adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Menurut para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Asy-Syatibi, ada lima tujuan utama syariat :

1. Hifzh al-Din (Menjaga agama)
2. Hifzh al-Nafs (Menjaga jiwa/nyawa)
3. Hifzh al-‘Aql (Menjaga akal)
4. Hifzh al-Nasl (Menjaga keturunan)
5. Hifzh al-Mal (Menjaga harta)<sup>109</sup>

Semua bentuk kebijakan sosial, termasuk pernikahan, harus memperhatikan kelima tujuan ini demi menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan sejahtera bagi individu maupun masyarakat.

Pertama, *Hifz Al-Din* (Menjaga Agama). Tradisi ini dapat dimaknai sebagai menjaga moralitas dan menghindarkan anak dari pergaulan bebas, akan tetapi jika tradisi ini bersifat mengikat dan memaksa maka dapat bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan bahwa pentingnya kerelaan dalam akad nikah. Islam memerintahkan agar pernikahan dilakukan atas dasar keimanan dan kebaikan akhlak. Sebagaimana dalam QS. An-Nur: 3

---

<sup>108</sup> Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariáh*. (Jakarta: Amzah, 2009)

<sup>109</sup>Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)*, *jurnal penelitian* .vol.8,No.2, agustus 2014. Hlm. 251.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*<sup>110</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dampak moral dan sosial dari perbuatan zina serta menetapkan panduan tentang pernikahan bagi orang-orang yang terlibat dalam zina. Ini adalah bagian dari upaya Al-Qur'an untuk menjaga kesucian diri dan memilih pasangan hidup yang sholeh/sholehah. Ayat ini juga menjadi pengingat bahwa zina adalah perbuatan yang mencemari nilai iman dan bahwa orang-orang beriman harus menjauhkan diri dari pernikahan dengan orang-orang yang belum bertaubat dari perbuatan tersebut.

Adanya perjudohan yang dilakukan terlalu dini, tanpa mempertimbangkan aspek agama, akhlak, dan kesesuaian spiritual pasangan, maka pernikahan bisa jauh dari tujuan-tujuan spiritual Islam. Maka, memaksakan pernikahan yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip agama juga bertentangan dengan maqashid menjaga agama, karena bisa mengarah pada kehidupan rumah tangga yang jauh dari nilai-nilai keislaman.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> ThaLib, Sayuti. *Hukum KekeLuargaan Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 125

<sup>111</sup> Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim*. (Yogyakarta: Kencana, 2020), Hlm. 222

Dalam hukum Islam, prinsip ridha dan kebebasan memilih pasangan merupakan hal mendasar di dalam ikatan pernikahan. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perempuan tidak boleh dinikahkan kecuali atas izin dan persetujuan dari mereka. Oleh karena itu, meskipun perijodohan dapat dipandang sebagai bentuk perkenalan dini antar keluarga, ia tidak boleh bersifat mengikat atau memaksa.<sup>112</sup> Islam memberikan ruang luas untuk laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan agama, akhlak, dan kecocokan.

Kedua, *hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa). Perijodohan yang dipaksakan bisa menimbulkan tekanan mental, depresi, bahkan kekerasan rumah tangga. Salah satu kasus yang terjadi yang perijodohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, anak yang dipaksa menikah tanpa kehendak sendiri bisa mengalami penderitaan lahir dan batin.<sup>113</sup> Praktik perijodohan tersebut jika bersifat mengikat dan memaksa maka berpotensi melanggar prinsip menjaga jiwa jika tidak memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan anak.

Ketiga, dalam aspek *hifz al-'aql* (Menjaga Akal). Pernikahan yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan akal calon mempelai bisa mengarah pada berbagai persoalan mental dan sosial.<sup>114</sup> Anak yang tidak diberi hak untuk

---

<sup>112</sup> Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

<sup>113</sup> Thalib, M. *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995)

<sup>114</sup> Auda, Jasser. *Al Maqasid untuk Pemula*. (Jakarta: Ruang Baca Press, 2013)

memilih pasangan berisiko mengalami tekanan mental, stres, bahkan konflik rumah tangga di kemudian hari. Hal ini bertentangan dengan maqashid menjaga akal. Islam menempatkan hak individu sebagai hal yang sangat penting, termasuk dalam urusan memilih pasangan hidup. Maka dari itu, praktik perjodohan sejak kandungan bisa merugikan jika tidak memberikan ruang kepada anak untuk menggunakan akal dan mempertimbangkan kenyamanan.

Keempat, *hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan). Perjodohan sejak dalam kandungan kerap dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan, menjamin kemurnian nasab, atau mempererat ikatan antar keluarga. Namun dalam Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai ikatan lahir batin yang harus didasari oleh ridha dan kesiapan kedua belah pihak. Anak yang masih dalam kandungan tentu belum memiliki kehendak dan hak untuk memilih. Jika perjodohan itu bersifat mengikat dan memaksa, maka ia bertentangan dengan maqashid menjaga keturunan, karena berpotensi menciptakan keluarga yang tidak harmonis dan tidak sehat.<sup>115</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW :

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : *Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum*

---

<sup>115</sup> Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006)

*meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “dengan ia diam.” (HR. al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419.*

Hadist ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kebebasan dalam memilih calon suami. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang gadis bila sudah dimintai persetujuannya, sementara bila seorang janda maka hanya boleh dinikahi apabila telah dimintai pendapatnya.<sup>116</sup> Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendak anaknya untuk menikah, dengan kata lain apabila seorang wali akan menikahkan anaknya harus ada kerelaan atau izin dari kedua mempelai.

Kelima, *hifz al-mal* (Menjaga Harta). Motif ekonomi kadang menjadi dorongan utama dari praktik perjodohan sejak kandungan, seperti menyatukan dua keluarga kaya atau menjaga kekayaan keluarga. Padahal, Islam menolak menjadikan pernikahan semata-mata sebagai transaksi harta.<sup>117</sup> Islam memandang pernikahan sebagai ibadah, bukan komoditas. Dengan terjadinya perjodohan sejak dalam kandungan memiliki tujuan untuk mempertahankan harta dan status sosial yang mana bila perjodohan tersebut dilakukan tidak disertai kesiapan yang matang maka akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.

---

<sup>116</sup> Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 60

<sup>117</sup> **Error! Bookmark not defined.** Karisyati, “Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.”

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa praktik perjodohan anak sejak dalam kandungan berdasarkan lima aspek Maqashid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta cenderung bertentangan dengan sebagian besar prinsip tersebut.<sup>118</sup> Meskipun niat awalnya mungkin untuk menjaga hubungan keluarga atau menjaga keturunan, tujuan tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat yang menjunjung keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang memerlukan kerelaan dan kesiapan dari kedua mempelai.

Perjodohan semacam ini berpotensi mengabaikan hak anak untuk memilih pasangan, menimbulkan tekanan psikologis, dan bahkan merusak struktur keluarga jika dilakukan secara dipaksakan.<sup>119</sup> Selain itu, motif ekonomi atau sosial yang kadang melatarbelakangi perjodohan juga berisiko mencederai nilai keadilan dan kasih sayang dalam pernikahan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada larangan eksplisit atas perjodohan secara dini dalam naskah syariat, praktik ini tidak sejalan dengan maqashid yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia. Islam menekankan pentingnya ridha dan kemaslahatan dalam pernikahan, yang tidak dapat dicapai tanpa kebebasan memilih pasangan hidup secara sadar dan dewasa. Maka dari itu, perjodohan anak sejak dalam kandungan sebaiknya ditinggalkan demi mewujudkan

---

<sup>118</sup> Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), Hlm. 138

<sup>119</sup> Sarwat, Ahmad. *Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hlm. 175

pernikahan yang sehat, berkah, dan sesuai dengan tujuan-tujuan luhur syariat.<sup>120</sup>

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”<sup>121</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap kawin paksa, akad nikahnya tidak dapat dilaksanakan, dan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan dengan unsur paksaan, maka dapat dibatalkan. jaminan perlindungan terhadap seseorang yang dipaksa melakukan perkawinan dengan orang lain juga termaktub di dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>122</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (1) UU TPKS, terdapat 9 jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual itu sendiri, yaitu :

---

<sup>120</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq. *Membangum Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Grahacipta,2005), Hlm. 134

<sup>121</sup> Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>122</sup> Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- a) Pelecahan seksual
- b) Eksploitasi seksual
- c) Pemaksaan kontrasepsi
- d) Pemaksaan aborsi
- e) Perkosaan
- f) Pemaksaan perkawinan
- g) Pemaksaan pelacuran
- h) Perbudayakan seksual, dan/atau
- i) Penyiksaan seksual<sup>123</sup>

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

---

<sup>123</sup> UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4

- a. Perkawinan Anak
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.<sup>124</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disini terdapat poin yakni pemaksaan perkawinan. Anak yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan tidak disetujui oleh anak menimbulkan adanya pemaksaan perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut sudah membuktikan bahwasannya, menjodohkan anak dengan cara paksa tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

### **3. Relevansi Perjodohan Anak Sejak Dalam Kandungan Dalam Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah**

Perjodohan anak sejak dalam kandungan didorong oleh nilai-nilai budaya yang kuat dalam masyarakat tertentu. Tradisi ini dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan agar ikatan sosial antar keluarga tetap terjaga. Melalui perjodohan dini, keluarga berharap mempererat hubungan persaudaraan dan menjaga keharmonisan antar keluarga besar, sehingga tali silaturahmi tidak mudah putus. Nilai pelestarian budaya ini menjadi dasar kuat bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan

---

<sup>124</sup> UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 10

komunitas. Selain aspek budaya, nilai proteksi terhadap anak juga menjadi alasan utama perjodohan sejak dalam kandungan.<sup>125</sup>

Orang tua merasa perlu menjamin masa depan anak-anak mereka dengan menjodohkan sejak dini agar anak terlindungi dari risiko sosial, seperti pergaulan bebas atau menikah dengan orang yang tidak dikenal asal-usulnya. Perlindungan ini juga berkaitan dengan menjaga kehormatan keluarga dan memastikan anak-anak mendapatkan pasangan yang dianggap sesuai secara sosial dan agama, sehingga mereka dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Perjodohan dini dipandang sebagai cara untuk menjaga harta dan aset keluarga agar tetap berada dalam lingkup keluarga besar. Dengan menjodohkan anak sejak kecil, keluarga berharap menghindari pembagian warisan yang tersebar luas dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga.<sup>126</sup> Selain itu, perjodohan dini kadang dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, meskipun dalam jangka panjang hal ini berpotensi menyebabkan masalah sosial dan ekonomi yang serius, seperti putus sekolah dan kemiskinan.

Dilihat dari sisi agama, nilai-nilai moral dan syariat Islam turut menjadi landasan. Masyarakat menganggap perjodohan sejak dalam kandungan tidak bertentangan dengan ajaran agama selama bertujuan menjaga kehormatan dan keturunan.<sup>127</sup> Tradisi ini juga dilihat sebagai cara menghindari budaya pacaran yang

---

<sup>125</sup> Ahmad Zarkasi. *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hlm. 150

<sup>126</sup> Amir Syarifuddin. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 95

<sup>127</sup> Abdul Rahman Ghozali. *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), Hlm. 88

dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan adat setempat. Oleh karena itu, perijodohan dini sering kali dipandang sebagai bentuk taaruf atau perkenalan yang sesuai syariat, meskipun pelaksanaannya masih menimbulkan kontroversi.

Nilai-nilai tersebut kini mulai mengalami tantangan dari perkembangan zaman dan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, terutama bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Tradisi perijodohan anak sejak dalam kandungan di masyarakat seperti di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, memiliki relevansi yang kompleks jika dikaitkan dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam Islam.<sup>128</sup> Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan (sakinah), cinta kasih yang mendalam (mawaddah), dan rahmat atau belas kasih (warahmah) antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Dalam konteks ini, perijodohan anak sejak dalam kandungan dapat dipahami sebagai upaya awal untuk menciptakan keluarga harmonis dengan tujuan menjaga keturunan dan membangun ikatan sosial yang kuat antar keluarga besar, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun perijodohan sejak dalam kandungan dapat menjadi bagian dari upaya membangun keluarga harmonis, kebebasan memilih dan persetujuan anak harus dijunjung tinggi agar tujuan keluarga sakinah benar-benar tercapai.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Dena Madisa. “Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa” (t..k., Universitas Pendidikan Indonesia, 2017)

<sup>129</sup> Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1986)

Dilihat dari sisi positif, perjodohan sejak dalam kandungan dianggap sebagai bentuk perlindungan dini terhadap anak agar terhindar dari pergaulan bebas dan risiko ketidakcocokan pasangan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan maqasid syariah yang ingin menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan agama (hifdz ad-din), yang merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga sakinah. Selain itu, tradisi ini juga bisa memperkuat tali silaturahmi antar keluarga besar sehingga menciptakan suasana mawaddah dan warahmah yang dibutuhkan dalam keluarga.<sup>130</sup>

Pengawasan dan bimbingan dari orang tua serta tokoh agama sangat penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam dan maqasid syariah. Dengan demikian, perjodohan anak sejak dalam kandungan dapat relevan dan mendukung terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah apabila dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak individu, terutama hak anak untuk memilih pasangannya. Jika aspek-aspek ini terpenuhi, tradisi tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sarana efektif untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat sesuai dengan ajaran Islam.<sup>131</sup>

Kesimpulannya, tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan memiliki potensi relevansi yang signifikan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah jika dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan

---

<sup>130</sup> Sarwat, Ahmad. *Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

<sup>131</sup> Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim*. (Yogyakarta: Kencana, 2020)

terhadap hak individu. Kebebasan memilih dan persetujuan anak harus dijunjung tinggi agar tujuan membangun keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan rahmat dapat tercapai. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sarana pembentukan keluarga Islami yang ideal.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Hana, Leyla. Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam, (Jakarta: Ele Media Komputindo, 2012)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Madura. Perjodohan ini masih dilestarikan dikarenakan untuk menghindari kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka, seperti kekhawatiran anak menikah dengan orang di luar komunitas atau yang dianggap kurang baik asal-usulnya. Makna perjodohan anak sejak dalam kandungan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipologi, yaitu sosio-previllage, sosio-religi dan sosio-ekonomi. Tokoh agama, Pemerintahan Desa, dan masyarakat menilai bahwa selama perjodohan ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi, memperkuat hubungan keluarga, dan tidak melanggar prinsip-prinsip maqasid syariah, maka tradisi tersebut dapat diterima.
2. Tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam maqashid syariah tidak dianggap menyimpang selama memenuhi prinsip-prinsip utama syariat Islam. Maqashid syariah menekankan lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks perjodohan ini, praktik tersebut dianggap sebagai upaya menjaga keturunan dan keharmonisan sosial keluarga, yang sejalan dengan

tujuan menjaga nasab dan silaturahmi antar keluarga. Sudut pandang maqashid syariah, tradisi perjodohan anak dalam kandungan juga harus memperhatikan aspek pengawasan dan pembinaan moral kedua anak oleh orang tua. Meskipun sudah dijodohkan sejak dalam kandungan, hal ini tidak berarti anak-anak tersebut bebas melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti berpacaran bebas.

3. Relevansi tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep terhadap pembentukan keluarga sakinah sangat erat karena tradisi ini berperan sebagai upaya awal dalam membangun ikatan sosial dan keluarga yang harmonis. Dalam tradisi tersebut, kedua keluarga yang menjodohkan anaknya sejak dalam kandungan berusaha menyatukan dua keluarga besar sehingga tercipta hubungan yang kuat dan saling mendukung. Dengan adanya ikatan yang sudah terjalin sejak dini, diharapkan pasangan yang menikah dapat membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan stabil secara emosional serta sosial. Masyarakat di Kecamatan Dungkek meyakini bahwa perjodohan sejak dalam kandungan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilakukan dengan niat baik dan sesuai syariah. Tradisi ini juga menjadi bentuk kehati-hatian orang tua dalam memilih pasangan hidup bagi anaknya, sehingga diharapkan dapat menghindari pernikahan yang tidak harmonis atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Dengan demikian, tradisi ini dapat memperkuat fondasi keluarga yang sakinah dari segi sosial, agama, dan budaya.

## **B. Saran**

1. Perjodohan anak sejak dalam kandungan adalah agar tradisi ini dijalankan dengan memperhatikan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi anak yang dijodohkan. Perjodohan sebaiknya tidak bersifat memaksa, melainkan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua calon mempelai ketika dewasa, sehingga tidak melanggar hak individu dan tetap menjaga keharmonisan keluarga.
2. Pemerintah dan tokoh masyarakat dapat memberikan edukasi agar tradisi ini tetap berjalan sesuai nilai agama dan budaya tanpa mengabaikan perkembangan zaman dan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Dengan demikian, tradisi perjodohan sejak dalam kandungan dapat dilestarikan secara bijak dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harnonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009)
- Munandar, S. C. U. (2001). *Psikologi Perkembangan Pribadi dari Bayi Sampai Lanjut Usia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press))
- Iwan Kuswandi, Lilik Fadilatin Azizah, *Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura*. (*Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3 (2): 2018)
- M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: Kencana, 2020)
- Clara, Evy, dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020)
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001)
- Pusat, Pemerintah. 2022. *UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: Kencana, 2020)
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005)
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2017)
- Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019)

- Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Saudi Arabia : Al-Mamlakah Al-'Arobiyyah AlSa'udiyah, tt)
- Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*. (Jombang : IAIBAF Press, 2019)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*  
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Amiruddin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada: 2015
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Pusat, 2003
- Manasse Malo, dkk , *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2002
- Rakhmawati, Farida Nurul. 2015. *Perempuan Madura*. Yogyakarta: Elmatara. Rifa'i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta: Pilar Media.

- Sarwat, Ahmad. 2019. *Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soeharto, Babun, dkk. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hana, leyla. 2012. *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Ele Media Komputindo.
- Ismail Muhammad Syah, Prof., Dr., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
- Isnawati. 2017. *Maqashid Syariah*. Ebook: Lentera Islam.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Karenina Nurissa. "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa." *Jurnal Pernikahan, Nikah Paksa, Maqasyid Syariah* 2, no. 2 (2022).
- Hadi kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Ibrahim al-Ghirnati al-shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-shariah*, ed. Abdullah Diraz, *Beritut : Dar al- Ma`rifah*. Jaser Audah, *al-Maqasid untuk pemula*, Yogyakarta: Suka-press, 2013.
- Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Badrudin. "Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan." *AsSalam* 7, no. 1 (2018).
- Istiqomah. *Tradisi Peminangan Masyarakat Parebaan*, 2022.
- Manshur, Abd. Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita II*. Jakarta: Zaman, 2009.

- Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana, 2006)
- Muhammad Basrowi, Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Surabaya. UK Press, 2004
- Ahmad Zarkasi. Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Amir Syarifuddin. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Rahman Ghozali. “Fiqh Munakahat” Jakarta: Prenada Media Grup, 2003
- Dena Madisa. “Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa” t.k., Universitas Pendidikan Indonesia, 2017
- Sarwat, Ahmad. Pernikahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Nasution, M. Syukri Albani. Hukum Perkawinan Muslim. Yogyakarta: Kencana, 2020
- Hana, Leyla. Ta’aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam, Jakarta: Ele Media Komputindo, 2012
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2013
- Harahap, M. Yahya. “Pembahasan Hukum Perkawinan”, Jakarta: CH.Zahir Trading Co, 1975

### **Jurnal**

- Badan Pusat Statistika (BPS), (Kabupaten Sumenep Dalam Angka, 2017
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kecamatan Dungkek Sumenep, 2015
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Desa Dungkek Sumenep, 2015-2020

- Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Dungkek,\\_Sumenep](https://id.wikipedia.org/wiki/Dungkek,_Sumenep)
- Budiyanto, “Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2019,” 2019, 2,  
<https://www.sumenepkab.go.id/uploads/document/books/190-DUNGKEK-2019.pdf>.
- Masfi Sya’fiatul Ummah, Wiraraja Mengabdikan Untuk Negeri Kecamatan Dungkek, Sustainability (Switzerland), vol. 11, 2019,  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Data Survey Potensi Ekonomi Desa Dungkek Kecamatan Dungkek, 2018
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Desa Romben Guna Sumenep, 2015-2020
- Septi Karisyati Karisyati, “Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī Perjodohan Sejak Dalam Kandungan Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2018>.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pemikahan Dini Melacak Iiving Fiqih Pemikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.2020
- Hana, Ieyla. Ta’aruf: *Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Eie Media Komputindo.2012
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pemikahan Dini Melacak Iiving Fiqih Pemikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.2020

- Hana, Ieyla. Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam. Jakarta: Eie Media Komputindo.2012
- Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad Basrowi, Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Surabaya. UK Press, 2004
- Ritzer George dan Douglas J Goodman, TeoriSosiologi, Yogyakarta: KreasiWacana, 2009
- Eva Yulistiana; Ningsih and Handoyo Pambudi, “Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak),” Paradigma. 3, no. 3 (2015): 1–5, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/12505/11544>.
- Khoirul Azis Saputra and Ahsin Dinal Mustafa, “Implementasi Konsep Kafa’ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjodohan Anak,” Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 4 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2469>.
- Zahara Tunnisa, “Nikah Melalui Perjodohan Dalam Perspektif Mashla h Ah Di Gampong Blang Reum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen” 2 (2024)
- Adelia et al., “Analisis Terhadap Perjodohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.”
- Usman, Sobarsyah, and Mustari, “PMU-PKM Di Kecamatan Manggala Kota Makassar.”
- Kantor Urusan, Agama Kec, and Liang Anggang, “Tashwir : Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH Mufti Ramadhan” 12, no. 1 (2024): 13–26, <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>.

- Tunnisa, “Nikah Melalui Perjudohan Dalam Perspektif Mashla h Ah Di Gampong Blang Reum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.”
- Harahap, ZuI Anwar Ajim. Konsep Maqasid AI-Syariah sebagai dasar Penetapan dan Penerapan dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd AI-Salam. *Jurnal Tazkir*, Juli-Desember 2014.
- Hariyanto, Desai Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Wawancara 24 Februari 2025
- Jauhar, Ahmad AI-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009
- Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia implimentasi ham dalam pemikiran islam*, jurnal penelitian .vol.8,No.2, agustus 2014.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekefuargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986
- Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: Kencana, 2020
- Auda, Jasser. *Maqasid AI-Shariah as Philosophy of Islamie Law*. (London: The Intemational Institute of Islamie Thought, 2008
- Thalib, M. *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995
- Auda, Jaser. *Al Maqasid untuk Pemula*. Jakarta: Ruang Baea Press, 2013
- Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana,2006
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Karisyati, “Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī ( Perjudohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.”
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002

- Sarwat, Ahmad. *Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq. *Membangum Keluarga Harmonis*, Jakarta: Grahacipta, 2005
- A Usman, M Sobarsyah, and B Mustari, “*PMU-PKM Di Kecamatan Manggala Kota Makassar*,” *Jurnal Pengabdian ...* 1, no. 2 (2021): 192–98, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/18180>.
- Citra Adelia et al., “*Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*” 2, no. 1 (2024): 728–34.
- Ahmad Muflihul Wafa, “*Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah*,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022): 46–47, <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.
- Fardina SKB, “*Perlindungan Hak Anak terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”
- Fitriana., Fatimah S, (2022) “*Relasi Kuasa dalam Perkawinan Anak (Studi di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon*.”
- Haq DA, “*Pelaminan Bukan Solusi*” *Studi Kualitatif Save The Children Indonesia Temukan Dalam Setahun 1 Sampai 2 Anak Dinikahkan Setiap Hari Di NTB*” [www.savethechildren.or.id](http://www.savethechildren.or.id), di akses 21 maret 2024.
- Hartanti S., Susanti T, (2021) “*Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32*” *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2 No. 2.
- Kompas.com, “*Stop Pemaksaan Perkawinan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan*”, <https://www.kompas.com> diakses 12 maret 2024.
- Kurniawan A, *Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016 M/1437 H)

Mahmudin, (2020) Ikrah (Paksaan) dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 20 No. 2.

Mardani, (2019) “Hukum Pidana islam” (Cet- 1, Prenada Media Group, Jakarta).

### **Undang-Undang**

Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 10

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Gambar 1.1**

**Wawancara kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat**



**Gambar 1.2**

**Wawancara kepada Ustadz dan Masyarakat**



**Gambar 1.3**

**Wawancara Kepada Kepala Desa Romben Guna**



**Gambar 1.4**

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA  
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B-628/Ps/TL.00/02/2025 18 Februari 2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Romben Guna**  
Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Shavira Ayu Ningtias  
NIM : 230201210027  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI  
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum  
Judul Penelitian : Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Wahidmurni



**Hasil Wawancara Terhadap Perjudohan Anak Sejak Dalam Kandungan  
Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dungkek Kabupaten  
Sumenep)**

**Informan 1 (Bapak Samsuddin)** : Bapak Samsuddin salah satu orang tua pelaku pertunangan sejak dalam kandungan. Samsuddin bertempat tinggal di Kecamatan Dungkek, profesi beliau adalah seorang petani juga mempunyai ternak sapi. Kesehariannya adalah bertani dan mencari rumput ke ladang. Usianya saat ini 53 tahun. Samsuddin menjodohkan anak pertamanya pada saat istrinya masih mengandung. Dan perjudohan tersebut terjadi karena adanya nadzar.

**Informan 2 (Ibu Maskiyah)** : Ibu Maskiyah salah satu orang tua pelaku pertunangan sejak dalam kandungan. Maskiyah bertempat tinggal di Kecamatan Dungkek, profesi beliau adalah seorang petani juga mempunyai ternak sapi. Kesehariannya adalah bertani dan mencari rumput ke ladang. Usianya saat ini 51 tahun. Ibu Maskiyah menjodohkan anak pertamanya pada saat masih mengandung. Alasan menjodohkan anaknya pada saat dalam kandungan karena ada hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan ibu dari pihak perempuan layaknya saudara.

**Informan 3 (Bapak Sutomo)** : Beliau adalah tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani dan ketua RT yang berperan aktif di dalam proses pertunangan masyarakat di desa tersebut dan beliau juga merupakan salah satu pelaku pertunangan yang pernah ditunangkan oleh kedua orang tuanya. Bapak Sutomo, yang berumur 64 tahun, bertempat tinggal di Dusun Ra'as Desa Panagan Kecamatan Gapura Kabupaten

Sumenep. Keseharian beliau sejak dulu sampai sekarang adalah sebagai pangadhe' (penyambung lidah) antara keluarga dari pihak laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan yang dicintainya. Bapak Sutomo sangat berperan besar di dalam penelitian ini, beliau sebagai informan utama karena dianggap mampu memberikan keterangan seputar tradisi pertunangan khususnya tradisi pertunangan sejak dalam kandungan, sebab hingga saat ini beliau adalah salah satu tokoh atau orang penting dalam tradisi pertunangan sejak dalam kandungan.

**Informan 4 (Bapak H.Ma'ruf Ali) :** Bapak H. Ma'ruf Ali di dalam tradisi pertunangan sejak dulu sampai sekarangpun selalu bertindak sebagai pangadhe', sama seperti Bapak Sutomo. Yang mana tugas pangadhe' adalah arebes jhelen (mencari informasi seputar calon menantu yang perempuan), kemudian meminang si perempuan mengatasnamakan atau mewakili dari pihak laki-laki, dan sebagai penyambung lidah antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Di dalam penelitian ini, Bapak H. Ma'ruf Ali memberikan informasi kepada peneliti tentang pengetahuannya terhadap tradisi pertunangan khususnya pertunangan yang dilaksanakan sejak dalam kandungan, ketika kedua pihak yang dijodohkan (laki-laki dan perempuan) sama-sama tidak tahu dan juga menceritakan pengalaman-pengalaman beliau ketika aktif di dalam pertunangan. Bapak H. Ma'ruf Ali juga memberikan informasi mengenai faktor-faktor pertunangan sejak dalam kandungan dan peran serta beliau didalam mempertahankan tradisi pertunangan sejak dalam kandungan.

**Informan 5 (Bapak Zainal) :** Bapak Zainal merupakan salah satu korban pertunangan sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh orangtuanya. Zainal menjadi ustadz dalam mengajar ilmu agama dan mengajarkan santri-santrinya mengaji Al-qur'an serta kitab kuning. kesehariannya beliau mempunyai peran sebagai mudhin atau penghulu (pegawai di kantor KUA yang ditugaskan untuk menikahkan kedua pasangan calon suami dan istri). Tradisi pertunangan yang terjadi pada ustadz Zainal tersebut di karenakan faktor keluarga, jadi antara orang tua ustadz zainal dan istrinya itu masih ada hubungan kekerabatan.

**Informan 6 (Ika Maningsih) :** Ika Maningsih merupakan korban pertunangan sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. profesi Ika Maningsih adalah seorang gurudi salah satu lembaga pendidikan swasta. Kesehariannya adalah mengajar dan bertani di ladang. Ika Maningsih ditunangkan oleh kedua orangtuanya karena terdapat wasiat dari kakek dan neneknya supaya dijodohkan dengan orang pilihan keluarganya.

**Informan 7 (Rokib) :** Rokib adalah korban pertunangan sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Rokib seorang pelajar di pondoknya, dan sekarang berumur 18 tahun. karena adanya hubungan persahabatan antara kedua orang tuanya sejak dulu, sehingga kedua orang tuanya bersepakat jika sama-sama mempunyai anak akan mereka jodohkan dengan anak sahabatnya itu, karena persahabat yang mereka jalin itu layaknya saudara.

**Informan 8 (Sholihah)** : Sholihah merupakan korban pertunangan sejak dalam kandungan yang di jodohkan oleh kedua orangtuanya. Shalihah adalah seorang pelajar di salah satu lembaga pendidikan swasta. Usianya saat ini 16tahun. Sholihah dijodohkan oleh orang tua karena pada saat masih mengandung karena nadzar.

**Informan 9 (Iin)** : Iin merupakan korban perjodohan sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh ibu dan pamannya. saya dijodohkan hasil rekomendasi dari paman saya yang kebetulan suami saya sedang mencari pendamping hidup. Saya awalnya tidak mau dalam perjodohan ini. saya terkejut tiba-tiba dijodohkan sama orang yang tidak saya kenal, tapi ibu saya memberi penjelasan maksud dari semua ini dengan halus. Saya juga memikirkan keadaan keluarga saya, sudah hidup paspasan dan sudah lama ditinggalkan bapak. jadi, ya mau tidak mau saya harus menerima perjodohan ini. Saya berfikir bahwa saya masih belum siap untuk berumah tangga dan juga belum dewasa takutnya ada pertengkaran sampai perceraian di kemudian hari. Alasan saya menerima perjodohan ini karna bentuk patuh terhadap orang tua, kapan lagi saya mau menuruti kemauan orang tua saya, mana saya belum bisa ngasih apa-apa, setidaknya saya memenuhi keinginan orang tua saya untuk yang satu ini.

**Informan 10 (Nartik)** : Nartik merupakan seseorang dari korban pejudohan sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh neneknya. Saya dijodohkan oleh nenek saya karna ibu saya sudah meninggal dan bapak saya sudah menikah lagi. nenek menjodohkan saya tanpa sepengetahuan saya. jelas saya tidak mau, karna saya tidak mengenal laki-laki tersebut. Awalnya saya menolak pernikahan tersebut, ketika saya

mendengar bahwa saya dijodohkan, akantetapi karna nenek sudah mengasuh saya beberapa tahun terakhir setelah ibu saya meninggal, jadi saya mau tidak mau harus mematuhi perintah nenek saya. Timbulnya rasa sayang saya terhadap suami ketika saya memiliki anak dan saya sekarang sudah memiliki 1 anak perempuan.

**Informan 11 (Siri)** : Siri merupakan salah satu korban perjodohan sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh ibunya. saya memang awalnya tidak setuju, saya menolak terang-terangan dengan mengatakan kalo saya tidak mau dijodohkan, setelah itu saya keluar dari rumah untuk menenangkan diri saya sementara. Akan tetapi, ibu saya selalu membujuk saya untuk menerima perjodohan tersebut. Lambat laun saya menerimanya, meskipun hati saya tetap menolak hal tersebut, saya menerimanya karna ibu saya selalu membujuk saya dengan membawa kehormatan keluarga saya selaku pihak dari laki-laki.

**Informan 12 (Sulaihah)** : Sulaihah merupakan korban perjodohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Saya dijodohkan orang tua saya dengan laki-laki yang tidak terlalu saya kenal cuma tau namanya saja. Karna saya dengan beliau termasuk kerabat. Saya menolak perjodohan tersebut karna saya tidak mengenalnya dan saya mau saya sendiri yang akan menemukan calon imam saya. Saya sempet menolak sama ibu saya, tapi ibu saya tidak bisa menuruti apa yang saya mau dan tidak bisa menentang perintah ayah saya. Jadi mau tidak mau saya harus menuruti perintah ayah saya meskipun saya tidak menyukai laki-laki tersebut.

**Informan 13 (Herlin)** : Herlin merupakan korban perjudohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Saya dijuduhkan oleh orang tua saya dengan orang yang tidak saya kenal, pada saat orang tua saya menanyakan tentang tanggapan saya terkait perjudohan tersebut, saya langsung reflek menolak perjudohan tersebut, tetapi bapak saya tetap mau melanjutkan perjudohan tersebut, lalu saya menghindar dari mereka dan masuk ke kamar dengan keadaan menangis. Setelah kejadian tersebut, ibu saya sering membujuk saya untuk menuruti apa yang bapak mau, ibu saya selalu menyampaikan bahwa anak laki-laki yang dijuduhkan dengan saya itu orang baik. Saya terus mengelak, saya terus menolak, sampai dimana ibu saya mengatakan bahwa bapak tetap akan menjalankan perjudohan tersebut sampai ke jenjang perkawinan. Saya menjalankan kesehariannya saya dengan penuh penekanan dan tuntutan sebab tidak didasari rasa kasih sayang akan tetapi saya merasa risih dengan suami saya. Saya tidak kuat dengan keadaan tersebut, sehingga pada akhirnya saya dengan suami saya bercerai, dan sekarang saya sudah menikah lagi di tahun 2022 akhir.

**Informan 14 (Ibu Ruswatun)** : Ibu Ruswatun merupakan korban perjudohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Beliau tinggal di Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Kesehariannya yaitu sebagai pegawai di kantor Desa Romben Guna. Saya dijuduhkan oleh kedua orangtua saya karena menjaga hubungan antar keluarga. Saya menolak perjudohan tersebut akan tetapi orang tua saya tetap memaksakan perjudohan tersebut hingga lanjut ke jenjang

pernikahan. Saya mau tidak mau menerima perjodohan tersebut akan tetapi memberikan persyaratan kepada kedua orangtua saya untuk membiayai saya sampai lulus kuliah.

**Informan 15 (Bapak Rahwini)** : Bapak Rahwini merupakan korban perjodohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Beliau tinggal di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Beliau salah satu ustadz yang ada di Kecamatan Dungkek tersebut. keseharian beliau yaitu mengajar ngaji terhadap anak-anak. Bapak Rahwini dijodohkan oleh orangtuanya karena menjaga nasab. Beliau dari awal tidak menolak sama sekali perjodohan tersebut dikarenakan menurut beliau menerima perjodohan tersebut adalah bentuk kita taat dan patuh terhadap orangtua.

**Informan 16 (Bapak Maskawi)** : Bapak Maskawi korban perjodohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Beliau tinggal di Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Keseharian Bapak Maskawi yaitu sebagai salah satu pegawai di Balai Kantor Desa di Romben Guna. Saya dijodohkan oleh kedua orangtua saya dikarenakan untuk menjaga nasab dan menjaga harta keluarga agar tidak jatuh kepada orang lain atau keluarga lain. Saya menolak perjodohan tersebut, saya kabur dari rumah agar orangtua saya tidak melanjutkan perjodohan tersebut. Akan tetapi, orangtua saya tetap ingin melanjutkan perjodohan tersebut. Saya mau tidak mau menerima perjodohan tersebut dengan memberi persyaratan kepada orangtua saya, yaitu saya akan menerima perjodohan tersebut asalkan dibelikan motor, Adanya hal tersebut orangtua nya menyetujui persyaratan itu.

Pada akhirnya pernikahan tersebut berlangsung. Saya berfikir dengan adanya memiliki anak perlahan akan menerima istrinya, akan tetapi Bapak Maskawi tidak bisa menerima pernikahan tersebut karena ia menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Pada akhirnya pernikahan tersebut harus berakhir dengan perceraian.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shavira Ayu Ningtias

Nim : 230201210027

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim VII/8A, Sumenep,

TTL : Sumenep, 05 September 2000

No. Hp : 08885835858

Email : [shaviraayuningtias@gmail.com](mailto:shaviraayuningtias@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi : 2005-2006
2. SDN Pajagalan I : 2006-2012
3. SMP Negeri 1 Sumenep : 2012-2015
4. SMA Darul Ulum 1 BPP-T : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2023-2025

### Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Ulum (IMADU) : 2020-2021